

**SEBAB DAN AKIBAT TERJADINYA TINDAK PIDANA PERKOSAAN
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Ujian Strata Satu (S1)**

Oleh :

MERY ROHANALISBETH SIBARANI

No. Pokok : H - 484677

NIRM : 873109330050073



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
1993**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Kasih dan Penyayang, hanya karena kasih dan anugerahNya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul :

" SEBAB DAN AKIBAT TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR "

Sudah menjadi kewajiban bagi setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang hendak menyelesaikan studinya untuk meraih gelar Sarjana Hukum, dengan menyusun skripsi sesuai dengan jurusan yang telah dipilihnya. Dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi menyadari sepenuhnya atas keterbatasan penulis dalam membahas materi yang tertuang dalam skripsi ini dan apabila dalam pembahasan materi skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan ataupun kekeliruan, maka dengan rasa terbuka penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun.

Pada akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu didalam penyusunan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi mahasiswa lain atau untuk keperluan Akademis lainnya.

Jakarta, November 1993

UCAPAN TERIMA KASIH

Tenselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta petunjuk dari berbagai pihak, baik dalam materi skripsi, bantuan dana, dalam doa ataupun bantuan lainnya. Namun dibalik semuanya itu sungguh ada Tangan Yang Perkasa yang menolong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu melalui kesempatan yang baik ini, saya hendak menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Seluruh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Brig. Jend Drs. Susetyo selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu, membimbing dan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Suamiku Saor Siagian, SH, dan anak-anakku tercinta yang tercinta yang telah memberikan dorongan semangat dan doa serta pengertian sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ayahanda dan Ibundaku yang terkasih yang telah memberi dorongan semangat dan doa bagi anandanya ini.
6. Kedua mertuaku yang telah membantu dalam doa.
7. Abang/Kakak dan adik-adikku yang tersayang yang juga telah memberikan dukungan dan doa.

9. Sahabat-Sahabat yang kukasihi : Sahat Gultom, Liston Doloksaribu, Dato Todaulatu, Irawati Pramudyo, Humisar Hutagalung, Hendrik Purba, Herbet Siagian, yang telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kasih, anugerah serta berkat kepada mereka yang telah banyak berkorban untuk kepentingan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Jakarta, Nopember 1993

Penulis,

MERY ROHANALISBETH SIBARANI



DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Pokok Permasalahan	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Ruang Lingkup	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
1.1. Menurut Para Sarjana	11
1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
2. Tindak Pidana Perkosaan	
2.1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	23
2.2 Menurut Para Sarjana	24
2.3 Unsur-unsur tindak Pidana Perkosaan	28
2.4 Jenis-jenis Perkosaan Seksual	30
2.5 Bentuk -bentuk Persetubuhan Di Luar	34
Perkawinan Yang Diatur Dalam Kitab	38
Undang -Undang Hukum Pidana	39

3. Saksi Pidana Bagi Pelaku/Petindak Perkosaan	
Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana	45
3.1 Sanksi Pidana bila terjadi percobaan perkosaan	55
3.2 Sanksi Pidana bila terjadi perbarengan	61
3.3 Sanksi Pidana bila terjadi pembantuan	67
B. Anak Sebagai Korban Perkosaan	
1. Pengertian Anak	69
1.1. Pengertian anak secara umum	70
1.2. Pengertian anak secara yuridis	71
2. Pengertian Korban Perkosaan	
2.1 Pengertian Korban	73
2.2 Hak dan Kewajiban korban dan pelaku	73
2.3 Pengertian korban perkosaan menurut	77
- Sarjana Hukum	77
- Ahli Medis	77
3. Kedudukan dan Peran Korban Perkosaan	
3.1. Kedudukan Korban Perkosaan	81
3.2. Peran Korban Perkosaan	81
BAB III. HASIL PENELITIAN	
A. Kasus	91
B. Analisa Kasus	95
BAB IV. ANALISA TERHADAP DELIK PERKOSAAN	
A. Sebab-sebab terjadinya Perkosaan Terhadap Anak	
1. Faktor Intern	110
2. Faktor Ekstern	115

B. Akibat Tindak Pidana Perkosaan	123
1. Terhadap Anak Yang Bersangkutan	124
2. Terhadap Keluarga	132
3. Terhadap Masyarakat	132
BAB V. PENUTUP	139
A. Kesimpulan	139
B. Saran-saran	141

ABSTRAKSI

DAFTAR KERUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I
P E N D A H U L U A N


A. Aiasan Pemilihan Judul

Kejahatan itu sama tuanya dengan peradaban manusia. Pernyataan ini juga berlaku bagi perkosaan sebagai salah satu jenis kejahatan. Catatan sejarah tertua tentang perkosaan sebagai bukti perkosaan itu sudah amat tua, tercatat pada tahun 546 SM, ketika Totila Ostrogoth yang menaklukkan Roma melarang bala tentaranya memperkosa wanita-wanita Roma, tetapi ternyata larangan ini tidak berhasil karena pada saat genderang perang ditabuh perkosaan kembali merajalea.¹⁾

Perkosaan seksual adalah merupakan suatu perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggung jawab seseorang terhadap sesama manusia.²⁾

Menurut Data Informasi Amak Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia dari hasil monitoring berita dari beberapa surat kabar antara bulan Oktober

-
- 1). Bambang Prakoso, Kasus Kejahatan Seks Hukum atau Keadilan ?), Cet. 1, (s.l. : Antar Kota, a.), hal.1.
 - 2). Arif Gosita, SH., Relevansi Viktimologi Dengan pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan, Ind. Hill Co., Tahun 1987, hal.ii



1989 hingga Maret 1990 tercatat 58 kasus perkosaan seksual terhadap anak di Indonesia.

Dari segi agama, etika maupun dari segi adat, perkosaan seksual merupakan suatu pelanggaran hak azasi manusia dan suatu hal yang dikutuk oleh masyarakat. Seperti kita ketahui dalam terjadinya perkosaan seksual, maka sudah barang tentu timbul korban. Korban perkosaan menderita mental, fisik dan sosial. Dalam keadaan sakit dan guncangan jiwa, korban berusaha melapor kepada polisi. Kemudian dalam rangka pemeriksaan ia harus menceritakan peristiwa tersebut yang menimbulkan trauma bagi dirinya dan ia akan mengenang peristiwa yang pahit tersebut berkali-kali selama hidupnya dan setelah itu ia harus pergi berobat sendiri dengan biaya serta ongkos sendiri. Sesampainya dirumah korban menjadi bahan gunjingan sekelilingnya, dijadikan berita tanpa imbalan, walaupun yang membuat berita tersebut mendapat keuntungan dalam kasus perkosaan tersebut. Apabila korban mendapat panggilan maka ia akan mengalami ketakutan ancaman dari pihak lain akibat melapor dan mendapat pembalasan karena dia telah melaporkan kasus perkosaan tersebut.

Maka dalam rangka mencegah dan mengurangi tindak pidana perkosaan, tidak hanya pelaku perkosaan

saja yang ditindak dan diperhatikan, akan tetapi juga pihak korban perkosaan dan calon korban perkosaan, khususnya anak-anak yang mudah sekali menjadi korban. Untuk itu dalam rangka pencegahan anak-anak perlu diberikan bimbingan, nasehat serta penemanan agar tidak menjadi korban perkosaan.

Perkosaan seksual merupakan suatu kejahatan dan juga merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang dan ini merupakan tantangan para penegak hukum dan juga masyarakat itu bertanggung jawab secara luas atas terjadinya tindak pidana tersebut. Perilaku menyimpang tersebut, selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat dan merupakan ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial suatu masyarakat, yang juga merupakan ancaman nyata bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat.

Oleh sebab itu pelaku kejahatan sudah sepantasnya mendapat sanksi berupa hukuman pidana yang sesuai dengan perbuatannya yang sangat merugikan korban pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini berlaku juga bagi tindak pidana perkosaan seksual yang dilakukan terhadap anak-anak, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan keresahan didalam kehidupan masyarakat.

Melihat pada kasus-kasus perkosaan seksual yang dilakukan terhadap anak di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ternyata ada anggapan sebagian masyarakat bahwa Putusan Hakim terhadap pelaku perkosaan anak dirasakan kurang setimpal dengan perbuatan yang sangat merugikan pihak korban. Akibat dari semua itu, kemungkinan tidak menjerakkan pelaku akan tetapi juga dapat mendorong orang lain berbuat melakukan perbuatan dan tindakan yang sama.

Hakim dan para penegak hukum, dalam menjatuhkan sanksi berupa hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan anak, tidak terlepas dari keterangan-keterangan para saksi serta alat-alat bukti lainnya dalam persidangan dan yang terutama adalah melihat peran korban perkosaan didalam terjadinya suatu perkosaan didalam terjadinya suatu perkosaan seksual. Hal-hal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku perkosaan terhadap anak.

Untuk itulah penulis mencoba memilih tersebut, karena pada akhir-akhir ini kejahatan perkosaan yang dilakukan terhadap anak cenderung meningkat dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Seperti kita ketahui anak adalah modal pembangunan, yang akan

mempertahankan dan memelihara serta mengembangkan hasil pembangunan fisik, mental dan sosial bangsa Indonesia.³⁾

B. Pokok Permasalahan

Perkosaan seksual merupakan suatu tindakan yang sangat dibenci dan dicela oleh masyarakat. Oleh sebab itu hukumannya yang dijatuhkan Hakim harus sesuai dengan segala perbuatan pelaku, yang telah menimbulkan kerugian bagi pihak korban.

Korban perkosaan seksual menderita mental, fisik dan sosial. Korban mengalami paksaan,ancaman luka fisik dan ancaman kehilangan nyawa, korban merasa gagal dalam mempertahankan harga dirinya dan dijatuhkan martabat kemanusiaannya.

Adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa putusan hakim dinasakan kurang seusai atau setimpal dengan perbuatan pelaku tindak pidana perkosaan baik yang dilakukan terhadap wanita dewasa maupun perkosaan yang dilakukan terhadap anak.

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan

3). Arif Gosita, SH. Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Tahun 1985, hal. 123.

skripsi ini adalah berkisar pada hal-hal sebagai berikut :

1. Hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya perkosaan terhadap anak.
2. Apa saja akibat yang dapat mempengaruhi secara mental, fisik sosial terhadap pihak korban dan masyarakat.
3. Tindakan apa saja yang dapat diambil dalam rangka pencegahan dan penanggulangan perkosaan terhadap anak.
4. Apakah benar anggapan sebagian masyarakat bahwa Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur cenderung memberi hukuman yang tidak sesuai atau ringan terhadap pelaku perkosaan anak.

C. Tujuan Penelitian

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Banyak faktor penyebab, mengapa pelaku perkosaan terhadap anak di Jakarta Timur, belum atau sudah mendapatkan hukuman yang setimpal dan memenuhi keinginan masyarakat banyak.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui hal-hal seperti :

1. Mengetahui faktor apa saja penyebab terjadinya tindak pidana ; perkosaan, dan akibat perkosaan.

- terhadap anak, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan sebelum tindak pidana perkosaan terjadi;
2. Apakah benar pelaku perkosaan seksual terhadap anak cenderung mendapat hukuman yang tidak setimpal, menurut pandangan sebagian masyarakat di Jakarta Timur;
 3. Dapat memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai tindak pidana perkosaan dan memperoleh norma dan nilai, khususnya pelaku perkosaan dan meresahkan masyarakat;
 4. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk dapat mencegah atau mengurangi kejahatan perkosaan terhadap anak.

D. Ruang Lingkup

Seperti kita ketahui, bahwa perkosaan seksual mempunyai akibat ~~BHADAR~~ dampak yang merugikan bagi masyarakat dan bagi korban perkosaan tersebut. Dan sudah sewajarnya kalau pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai atau setimpal dengan segala perbuatannya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba untuk meneliti tentang sebab dan akibat tindak pidana perkosaan terhadap anak. Untuk membatasi penulisan ini maka penulis hanya memberikan batasan pembahasannya pada hal-hal sebagai berikut :

1. Membahas sebab-sebab dan akibat kepada pelaku perkosaan terhadap anak di Jakarta Timur;
2. Membahas sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku perkosaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
3. Hal-hal yang menyebabkan adanya anggapan dari amsyarakat mengenai pemberian hukuman yang ringan terhadap pelaku perkosaan anak di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Demikianlah ruang lingkup didalam penulisan skripsi ini, agar tidak terlalu jauh menyimpang dan sesuai dengan apa yang dimaksudkan.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang penulis pakai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis memuat alasan pemilihan judul, pokok permasalahan yang timbul, tujuan penelitian, ruang lingkup serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian dari tindak pidana dan

pengertian tindak pidana perkosaan menurut para sarjana, serta unsur-unsurnya dan jenis-jenis perkosaan. Dan juga pada bab ini akan diuraikan pengertian anak sebagai korban perkosaan yang mencakup :

- Pengertian anak secara umum dan secara yuridis;
 - Pengertian korban dan pengertian korban perkosaan menurut para ahli medis dan sarjana hukum;
 - Kedudukan dan peran korban perkosaan.
- Dan juga mengenai sanksi pidananya bagi para pelaku perkosaan dan juga diuraikan sanksi pidana apabila terjadi hal-hal seperti :
- Percobaan perkosaan, perbarengan dan pembantuan.

Bab III : Hasil Penelitian

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan Kasus Perkosaan yang terjadi serta menguraikan analisa terhadap kasus tersebut.

Bab IV : Analisa terhadap Delik Perkosaan.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang sebab dan akibat terjadinya

perkosaan terhadap anak serta pencegahannya.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari penulisan skripsi ini serta saran-saran yang dapat berguna.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum tindak pidana perkosaan dirumuskan, ada baiknya terlebih dahulu dirumuskan arti dari tindak pidana.

Kata tindak pidana berasal dari istilah "Het Strafbaar Feit". Hal mana menurut beberapa sarjana diartikan sebagai berikut :

1.1. Pengertian tindak pidana menurut para Sarjana:

a. Simons

Simons merumuskan bahwa "Straafbaar Feit" adalah suatu handling (tindakan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

b. Vos

Vos merumuskan "Straafbaar Feit" adalah suatu kelakukan manusia yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana.⁴⁾

4). S.R. Sianturi, SH., Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1989, HAL. 205.-

c. Satochid Kartanegara

Menurut Satochid dalam rangkaian kuliah beliau mengajurkan pemakaian istilah tindak pidana karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat dan pengertian tidak melakukan, tidak berbuat atau tidak melakukan suatu perbuatan.⁵⁾

d. Dr. Wirjono Projodikoro

Beliau merumuskan, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana tersebut.⁶⁾

e. S.R. Sianturi, SH.

Merumuskan pengertian tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharauskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁷⁾

5). S.R. Sianturi, SH., Ibid, hal. 208.

6). S.R. Sianturi, SH., Ibid, hal. 209.

7). S.R. Sianturi, SH., Ibid, hal. 211.

1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Secara ringkas dapat disusun unsur-unsur dari tindak pidana yaitu sebagai berikut : 8)

1. Subjek,
2. Kesalahan,
3. Bersifat yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang,
4. Waktu, tempat dan keadaan,

Maka dibawah ini akan dijelaskan secara mendalam unsur-unsur dari tindak pidana.

1. Subjek (S)

Yang menjadi subjek dari suatu tindak pidana adalah manusia. Pernah pula badan hukum dikatakan sebagai subjek dari suatu tindak pidana, akan tetapi atas penegruh ajaran dari Von Savigny dan Four Bach, yang kesimpulannya bahwa badan hukum tidak melakukan suatu tindak pidana, maka pertanggung jawaban badan hukum, sudah tidak ainiut lagi.

Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pengurus dari badan hukum tersebut.⁹⁾

8). S.R. Gianturi, SH., Ibid, hal. 211.
 9). S.R. Gianturi, SH., Ibid hal 218.

2. Kesalahan (K)

Mengenai pengertian kesalahan dalam hukum pidana, telah banyak diteorikan oleh para sarjana. Mereka telah membahas pengertian kesalahan sebagai salah satu unsur dari tindak pidana. Tentang kesalahan ini, terutama dalam hubungannya dengan pemidanaan sangat penting, karena telah umum dianut suatu sistem hukum pidana di Indonesia, bahwa "Tidak ada pemidanaan, tanpa adanya kesalahan".

Dalam bahasa Belanda istilah tersebut disebut : " Geen straf zonder schuld", atau *Actus non facit reum nisi mens sit rea* dalam Bahasa Latin.

Pengertian kesalahan dapat diuraikan dibawah ini, oleh beberapa para sarjana :

a. POMPE

Dalam pembahasannya mengenai kesalahan, mengatakan bahwa dilihat dari kehendak, kesalahan itu adalah bagian dalam dari kehendak pelaku, sedangkan sifat melawan hukum merupakan bagian luar dari kehendak. Artinya, kesalahan merupakan kelakukan yang bertentangan dengan hukum

yang seharusnya dapat dihindari dan merupakan gangguan bagi ketertiban hukum

10)

b. NOYON

NOYON mengatakan bahwa untuk masalah kesalahan sebaiknya dibahas mengenai, hal yang berhubungan dengan penerapan hukum positif. Dikemukakannya bahwa ciri-ciri dari kesalahan yang berhubungan dengan hukum positif adalah :

1. Bahwa pelaku mengetahui atau harus dapat mengetahui hakikat dari kelakukannya dan keadaan yang bersamaan dengan kelakukan itu;
2. Bahwa pelaku mengetahui atau harus menduga bahwa kelakukannya itu bertentangan dengan hukum;
3. Bahwa kelakuannya itu dilakukan, bukan karena sesuatu keadaan jiwa yang tidak normal;

10). S.R. Sianturi, SH., Ibid, hal. 163.

4. Bawa kelakukannya itu dilakukan, bukan karena pengaruh dari sesuatu keadaan darurat atau paksa.

Atau dengan perkataan lain, ada terdapat kesalahan pada diri pelaku jika ciri-ciri tersebut padanya.¹¹⁾

c. Roeslan Saleh

Menurut Roeslan saleh, unsur kesalahan tidak termasuk dalam pengertian perbuatan pidana lagi, dan merupakan unsur bagi pertanggungan jawab dalam hukum pidana. Dan orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyakarat, dia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Kemudian dapat juga disimpulkan unsur-unsur pula, yaitu :

i). Kemampuan bertanggung jawab;

11). S.R. Sianturi, SH., Ibid, hal. 162.

2). Kesengajaan atau kealpaan (sebagai bentuk dari kesalahan).

3). Tidak adanya alasan pemaaf.

Selanjutnya beliau menambahkan tentang adanya kesalahan yang dapat mengakibatkan dipidannya terdakwa haruslah :

1). Melakukan suatu perbuatan pidana;

2). Mampu bertanggung jawab;

3). Dengan sengaja atau kealpaan;

4). Tidak adanya alasan pemaaf ¹²⁾

3. Bersifat Melawan Hukum (B)

Yang dimaksud dengan bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini adalah hukum positif yang berlaku.

Inti dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW, mengenai pengertian dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yaitu : melakukan

12). S.R. Sianturi, SH., Ibid, hal. 165.

sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang; melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.¹³⁾

Seorang yang melakukan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum, tidak selalu diancam dengan pidana menurut Undang-Undang hukum pidana.

Suatu tindakan yang bersifat melawan hukum yang dapat dikenakan pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana.

Secara formal atau secara perumusan undang-undang, suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum, apabila seseorang telah melanggar suatu ketentuan undang-undang, karena bertentangan dengan undang-undang atau hukum positif yang berlaku. Dengan perkataan lain semua tindak pidana dalam undang-undang, baik sifat melawan hukum tersebut dirumuskan atau tidak adlaah

13). S.R. Sianturi, SH., Ibid, hal. 143.

tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadannya ditentukan dalam undang-undang.

Menurut para sarjana yang menganut pandangan formal mengenai sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan suatu tindak pidana, apabila bersifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu tindak pidana, maka tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum tersebut. Karena dengan sendirinya segera tindakan tersebut sudah bersifat melawan hukum ini dicantumkan dalam suatu perumusan tindak pidana, maka bersifat melawan hukum tersebut harus diselidiki. Dan dalam rangka penuntutan atau mengadili harus terbukti bersifat melawan hukum tersebut.

Para sarjana yang berpandangan material tentang sifat melawan hukum, mengatakan bahwa sifat melawan hukum, selalu dianggap ada dalam setiap tindak pidana, walaupun tidak tegas dirumuskan.

Penganut teori ini mengemukakan bahwa melawan hukum berarti harus dapat dirasakan sebagai tidak boleh terjadi, bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat 14).

Penganut ajaran ini mengemukakan suatu dalih :

- Apakah tindakan seorang ayah yang memukul anaknya karena anak tersebut nakal, dianggap tindakan ayah tersebut melawan hukum ?
- Apakah seseorang dari ekspedisi penyelidikan telah menembak salah seorang temannya tersebut. Hal tersebut dilakukan karena untuk menghindarkan penderitaan yang berlarut-larut karena tidak mungkin adanya pertolongan pengobatan dan tindakan tersebut dianggap bersifat melawan hukum ? walaupun tindakan tersebut telah memenuhi unsur unsur pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .

14). S.R. Sianturi, SH., Ibid, hal. 145.

Menurut pengikut ajaran ini, dalam hal seperti tersebut diatas tindakan-tindakan tersebut tidak bersifat melawan hukum, walaupun telah memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Hal tersebut dikatakan tidak bersifat melawan hukum, karena tindakan tersebut tidak bertentangan dengan suatu kepatutan dalam masyarakat.

Jadi tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana dan tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang bersifat melawan hukum, dan tindakan tersebut dianggap tercela oleh faham kemasyarakatan.

4. Tindakan yang Dilakukan (T)

Tindakan yang dilakukan adalah setiap tindakan yang diancam dengan pidana dan tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang bersifat melawan hukum dan tindakan tersebut dianggap tercela oleh faham kemasyarakatan.

4. Tindakan yang Dilakukan (T)

Tindakan yang dilakukan adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tindakan tersebut tidak disenangi

oleh setiap orang dan masyarakat.

5. Waktu, tempat dan keadaan (WTK)

Mengenai waktu, tempat dan keadaan suatu tindak pidana, melihat dari pada terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Dimana dan kapan terjadinya dan ditambah dengan keadaan-keadaan lainnya. Dan juga berarti bahwa tindak pidana tersebut dipandang dari sudut tempat harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku; dipandang dari sudut waktu, tindakan tersebut masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana dan belum daluwarsa; dan dari sudut keadaan tindakan tersebut harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan tersebut dipandang sebagai tindakan yang dilakukan diluar jangkauan berlakunya ketentuan hukum pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.¹⁵⁾

15). S.R. Sianturi, SH., Ibid, hal. 211.

2. Tindak Pidana Perkosaan

Setelah pengertian tindak pidana diuraikan, maka dibawah ini juga akan diuraikan pengertian tindak pidana perkosaan.

2.1. Pengertian tindak pidana perkosaan perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pengertian tindak pidana perkosaan menurut perumusan yang berlaku, yang dituangkan dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

" Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena perkosaan dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun "16)

Jadi korban perkosaan seksual adalah seorang wanita, yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa untuk bersetubuh dengan orang lain diluar perkawinan.

Dari peraturan ini dapat ditarik beberapa pengertian sebagai berikut :

16). Prof. Moejanto, SH., Kitab Undano-Undano Hukum Pidana, Bina Aksara, Tahun 1985, hal. 125.

1. Korban perkosaan seksual harus seorang wanita tanpa batas umur.
2. Korban harus mengalami kekerasan atauancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

Dalam kenyataan ada pula persetubuan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan tersebut menimbulkan penderitaan bagi korban, akan tetapi tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena hal tersebut tidak dirumuskan oleh pembuat undang-undang suatu kejahatan.¹⁷⁾

2.2. Tindak Pidana Perkosaan menurut para Sarjana

- Pengertian ~~SHAKT~~ perkosaan menurut dr. Arif Budijanto:

Menurut dr. Arif Budijanto, perkosaan seksual ialah tindakan menyentuh seorang wanita yang bukan istrinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

17). Arif Gosita, SH., Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan, Ind. Hill-Co, Tahun 1987, hal. 12,13.

Bertolak dari pengertian ini maka seorang suami tidak dapat dipidana karena menyebutnya istrianya dengan paksa.¹⁸⁾

- Pengertian perkosaan menurut dr. Abdul Mun'im Idris :

Perkosaan adalah suatu persetubuhan dengan kekerasan dimana pelaku adalah seorang laki-laki dan korban harus seorang perempuan yang bukan istrianya.

Dan menurut beliau bahwa pada kasus perkosaan seksual yang dapat dibuktikan melalui visum et repertum hanyalah unsur persetubuhan dan unsur kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Sedangkan unsur paksaan tidak dapat dibuktikan oleh para ahli medis yang menangani kasus perkosaan seksual.¹⁹⁾

- Pengertian perkosaan menurut WJS.

Poerwadarminta :

Beliau mengartikan perkosaan sama dengan gagah, kuat, paksa, kekerasan, menggagahi,

18). dr. Arif Budijanto, Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual. Kalman, Media Pusaka, hal.7.

19). dr. Arif Budijanto, Ibid, hal.8.

memaksa dengan kekerasan. Baik secara harafiah dan definisi hukum, perkosaan diartikan sebagai suatu perbuatan bersetubuh dengan cara melakukan tindakan kekerasan dan bertentangan dengan kehendak korban. 20)

- Pengertian perkosaan menurut Arif Gosita, SH.
Perkosaan adalah perwujudan tidak sempurnanya rasa tanggung jawab seseorang terhadap sesama manusia. Dan seperti setiap perbuatan manusia perkosaan seksual adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi 21)
- Pengertian Perkosaan menurut R. Soegandhi, SH.
Barang siapa yang padengen kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Memaksa wanita untuk melakukan persetubuhan berarti merangkul wanita itu demikian keras,

-
- 20). Bambang Prakoso, Kasus Kejahatan Seks, Pustaka Antar Kota, Tahun 1989, hal 2.
 - 21). Arif Gosita, SH., Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan, Ind. Hill Co., Tahun 1987, hal. i, 11.

sehingga akhirnya ia tidak dapat melawan lagi dan menyerah untuk disebutuhi. Yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang jadi tidak berdaya atau membuat orang jadi pingsan. 22)

- Pengertian perkosaan menurut penjelasan S.R. Sianturi, SH. :

Subjek dalam tindak pidana ini adalah hanya mungkin seorang pria yang masih jantan atau tidak impoten dan objeknya adalah wanita. Tindak pidana ini adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja yang tersirat pada cara melakukan persetubuhan yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA
Contohnya kekerasan pada kasus ini adalah : Seperti menarik dan sembari meluncurkan celana dalam wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ketanah dan tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan sipria kedalam kemaluan

22). R. Soegandhi, SH., KUHF Beserta Penjelasan Usaha Nasional, Hal. 303.

si wanita.

Dan yang dimaksudkan dengan bersetubuh untuk penerapan pasal ini ialah memasukkan kemaluan si pria kedalam kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter yang dapat mengakibatkan kehamilan.²³⁾

2.3. Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan Seksual

Berdasarkan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang biasanya disebut pasal perkosaan seksual dapatlah disusun unsur tindak pidananya, yaitu :

1. Subjek (barang siapa),
2. Kesalahan (dengan sengaja),
3. Bersifat melawan hukum (material)
4. Tindakan (dengan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan) dan
5. Waktu, tempat dan keadaan tergantung dari locus delicti tindak pidana perkosaan itu dilakukan.

23). S.R. Sianturi, SH., Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Alumni AHM-PTHM, 1983, hal. 231.

Ad.1. Subjek (Barang siapa)

Dalam tindak pidana perkosaan seksual, subjeknya adalah seorang pria atau dengan perkataan lain, subjek tindak pidana ini adalah manusia.

Ad.2. Kesalahan (dengan sengaja)

Unsur kesengajaan meliputi tindakannya dan objeknya artinya ia mengetahui dan menyadari serta menghendaki wanita itu untuk diperkosa.

Ad.3. Bersifat melawan hukum (material)

Karena dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan ajaran bersifat melawan hukum yang material, maka mudah dipahami bahwa perkosaan seksual pada dasarnya adalah bersifat melawan hukum.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA
Untuk mengetahui bahwa perkosaan seksual itu tidak sesuai dengan hukum maka unsur bersifat melawan hukum harus disandarkan kepada paham kemasyarakatan, yakni kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

Ad.4. Tindakan

Adapun tindakan yang dilakukan adalah

bertentangan dengan hukum pidana.

Tindakannya yaitu dengan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya, untuk bersetubuh dengan dia.

Ad.5. Waktu, tempat dan keadaan (WTK)

Tergantung kapan dan dimana tindak pidana perkosaan itu terjadi. Artinya apabila terjadi suatu tindak pidana perkosaan, maka dipandang dari sudut tempat tindakan tersebut harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku, dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai tindakan yang perlu diancam dengan pidana atau dengan perkataan lain tindakan tersebut belum daluwarsa; dan dari sudut keadaan tindakan perkosaan seksual tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan yang tercela.

2.4. Jenis-jenis Perkosaan Seksual

Secara teoritik kriminologi membagi jenis - jenis perkosaan sebagai

berikut :²⁴⁾

1. " Sadistic Rape "

Pada tipe ini, seksualitas dan agresi berpadu dalam bentuk kekerasan yang merusak. Pelaku nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan dan ransangan yang menggerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

Perkosaan pada jenis ini umumnya dilakukan oleh orang yang mengalami kelainan jiwa, sehingga agresivitas seksualnya diwujudkan secara tidak wajar. Biasanya perkosaan jenis ini juga disertai agresivitas fisik lainnya, seperti menganiaya atau bahkan membunuh korban.

2. " Anger Rape "

Yaitu perkosaan seksual yang terjadi dimana pelaku mencoba unjuk gigi atas kekuasaan dan superioritasnya

24). Mulyana W. Kusumah, Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Tahun 1988, hal.50.

terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual. Perkosaan jenis ini banyak terjadi pada diri pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya.

4. "Seductive Rape."

Yaitu jenis perkosaan yang terjadi pada situasi situasi yang "meransang" yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Pada mulanya, korban memutuskan bahwa keintiman harus dibatasi tidak sampai bersetubuh.

Pelaku mempunyai keyakinan bahwa wanita membutuhkan paksaan dan pelaku mempunyai pandangan bahwa laki-laki harus memperoleh apa yang diinginkannya. Tipe inilah sesungguhnya yang melahirkan apa yang disebut dengan "Victim precipitated rape" atau disebut dengan korban sebagai faktor pencetus terjadinya suatu perkosaan.

Pada jenis perkosaan ini biasanya antara pelaku dan korban telah saling mengenal. Yang jelas sebelum perkosaan terjadi, ada interaksi

antara pelaku dan korban positif.

5. "Exploitation Rape"

Yaitu yang menunjuk pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan jalan mengambil keuntungan dari kerawanan posisi wanita yang tergantung kepadanya secara ekonomis dan sosial. Dengan demikian perkosaan jenis ini lebih banyak dikondisikan oleh ketidakmerataan dalam bidang ekonomi dan sosial. Posisi yang lemah dari seorang wanita dalam keadaan seperti itu akan mendorongnya untuk melakukan pilihan yang rasional, walaupun hal itu sangat menyakitkan.

Kelima tipe diatas mencerminkan perbedaan-perbedaan baik dalam jenis kekuasaan yang digunakan oleh pelaku atau motivasinya dalam melakukan kekerasan terhadap genitalia seksual wanita.

Akan tetapi di Indonesia terdapat pula tipe lain yaitu perkosaan yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan suatu ilmu hitam tertentu. Agar dapat dinyatakan Julius, siswanya harus

memperkosa atau melakukan hubungan seks dengan puluhan gadis yang masih perawan.

Seperti kasus yang terjadi di daerah Cirende desa kalang anyar Rangkasbitung, dimana seorang dukun yang telah melakukan hubungan seksual dengan para pasiennya sebanyak 25 wanita. Dalam praktiknya para pasien harus datang tanpa pakaian dalam, dan setelah itu entah bagaimana wanita-wanita tersebut menuruti kehendak dukun tersebut untuk bersehubungan dengannya. Dan menurut pengakuan dukun tersebut, bahwa ia sedang menuntut suatu ilmu tertentu, dikatakannya pula dia akan bisa lulus jika telah menodai 40 gadis.

2.5. Bentuk-bentuk persetubuhan diluar perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikelompokkan macam-macam persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang dan diancam pidana penjara yaitu :

- a). Perkosaan seksual (pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b). Persetubuhan dengan seorang wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (pasal

286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

c). Persetubuhan dengan seorang wanita belum berumur 15 tahun (pasal 287 Kitab undang-undang hukum pidana).

d). Perzinahan (pasal 284 Kitab Undang-Undang Pidana).

Sebelum masuk penjelasan secara terperinci dari pasal-pasal persetubuhan diluar perkawinan tersebut, maka ada baiknya penulis akan menjelaskan arti dari kata persetubuhan tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana istilah persetubuhan tidak jelas dirumuskan, tetapi dari beberapa pendapat sarjana, seperti Noyon mengatakan bahwa masuknya alat kelamin pria kedalam alat kelamin wanita sebagai syarat minimal untuk bukti telah terjadi persetubuhan, sedang ejakulasi semen tidak perlu terbukti. Alasannya bahwa alat kelamin anak perempuan baru akan cidera bila telah terjadi penetrasi penis. Ejakulasi tidak diperlukan karena pada seorang anak perempuan yang masih dibawah umur, walaupun telah terjadi ejakulasi dibawah umur, walaupun telah terjadi ejakulasi hal tersebut belum tentu menyebabkan suatu

pembuahan. 25)

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, SH., mengatakan bahwa persetubuhan adalah memasukkan kemaluan si pria kedalam kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter yang dapat mengakibatkan kehamilan. 26)

Demikianlah arti dari kata persetubuhan dari pendapat sarjana karena arti dari persetubuhan itu sendiri belum tegas diatur dan dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan juga akan diterangkan arti dari pada diluar perkawinan, yang dimaksud dengan diluar perkawinan adalah tidak terikat perkawinan atau antara pelaku dan korban dalam tulisan ini adalah bukan suami istri.

Demikianlah uraian singkat tentang pengertian dari pada persetubuhan dan pengertian diluar perkawinan dan untuk membedakan bentuk-bentuk persetubuhan yang lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dibawah ini

-
- 25). dr. Arif Budijanto, Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, Kalman, Media Pusaka, hal.5.
 - 26). S.R. Sianturi, SH., Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Alumni, AHM-PTHM, Tahun 1983, hal. 235.

akan diuraikan secara lebih jelas dan terperinci bentuk-bentuk persetubuhan yang dikenakan ancaman hukuman pidana, seperti :

a). Perkosaan seksual (pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pasal 285 Kitab undang-Undang Hukum Pidana :

" Barang siapa dengan kekerasan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun ".²⁷⁾

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah : Seperti mempergunakan tenaga atau kekuatan misalnya memukul dengan tangan, menendang dan membanting. Dan yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal ini termasuk juga membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya dengan memberi minum racun dan obat-obatan yang membuat wanita tersebut tidak ingat lagi. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mengadakan perlawanannya

27). Prof. Moeljantno, SH., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bina Aksara, Tahun 1985, hal. 125.

sedikitpun. 28)

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang atau wanita tersebut yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman itu dapat berupa menodongkan senjata tajam atau dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak menurut perintahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Pemaksaan biasanya dibarengi dengan kekerasan dan akibat pemaksaan itu jika tidak dilaksanakan akan merugikan si terpaksa. 29)

Yang dimaksud dengan bersetubuh adalah memasukkan kemaluan pria kedalam kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter yang

- 28). R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Penjelasannya, Politeia-Bogor, Tahun 1981, hal.84.
- 29). S.R. Sianturi, SH., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni, AHM-PTHM, Tahun 1983, hal. 81.

dapat mengakibatkan kehamilan. Sedangkan yang dimaksudkan diluar perkawinan adalah tidak terikat perkawinan atau dengan perkatan lain antara korban dan pelaku bukan suami istri.

Demikianlah penjelasan secara tegas mengenai batasan perkosaan seksual yang diatur dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b). Persestubuhan dengan seorang seorang wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

"Barang siapa bersetubuh dengan seseorang wanita diluar perkawinan, pada hal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun " 30)

Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini hampir sama dengan makna yang terkandung dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Didalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tindakan yang dilakukan adalah

-
- 30). Prof. Moeljatno, SH., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bina Aksara, Tahun 1985, hal. 125.

menyetubuhi seorang wanita diluar perkawinan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pingsan berarti berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali, sehingga dia tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Yang dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa, kendati ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.
31)

Pingsan yang dimaksud dalam pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah dilakukan oleh pelaku atau keadaan pingsan wanita tersebut tidak disebabkan karena tindakan pelaku. Karena mungkin pingsan tersebut disebabkan oleh suatu penyakit yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan pingsan atau tidak berdaya, seperti epilepsi, singkop dan lain sebagainya

Pada pemeriksaan yang harus diperhatikan adalah tingkat kesadaran, napas berbau alkohol atau tidak, bekas suntikan yang baru atau lama. Darah dan urin perlu diambil untuk analisis tak bikologik. Dan juga harus diketahui bagaimana cara pingsan atau tidak berdaya itu terjadi.

31). S.R. Sianturi, SH., Op.Cit., hal. 232.

Apapun terbukti bahwa pingsannya wanita tersebut dilakukan dengan sengaja oleh pelaku sebelum menyetubuh wanita itu maka yang lebih tepat diterapkan pada pelaku adalah pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena telah melakukan perkosaan. (32)

Sebab, dengan sengaja membuat seorang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan melakukan atau menggunakan kekerasan menurut pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Demikianlah uraian dari pasal 286 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, agar terdapat perbedaan dengan pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

c). Persetubuhan dengan seorang wanita belum berumur 15 (lima belas) tahun.

Pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

" Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui, bahwa umurnya belum lima belas

32). dr. Arief Budijanto, Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, Kalman Media Pusaka, hal.9.

tahun, atau belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".³³⁾

Tindakan yang dilakukan adalah bersetubuh dengan seorang wanita yang belum mencapai umur lima belas tahun, di luar perkawinan. Atau belum waktunya wanita tersebut dapat dikawini. Perkataan belum dapat dikawini, harus dikaitkan dengan apakah sudah dapat disetubuhi atau tidak. Dalam pasal ini juga tidak disebutkan tentang adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dan paksaan.

d). Perzinahan (pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana : Ke-1

- a. Seorang pria telah kawin yang melakukan zina;
- b. Seorang wanita telah kawin yang melakukan zina;
- c. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- d. Seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui

, 33). Prof. Moeljatno, SH, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bina Aksara, Tahun 1985, hal. 126.

olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin.³⁴⁾

Jadi jika seorang pria yang sudah terikat perkawinan melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya, maka pria tersebut telah melakukan perzinahan.

Dan apabila seorang wanita yang sudah terikat perkawinan melakukan persetubuhan dengan pria yang bukan pula suaminya, maka wanita tersebut telah melakukan perzinahan. Dan hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat disebut sebagai penjinah. Jika keduanya sudah terikat perkawinan, maka keduanya disebut sebagai penjinah. Jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan, maka yang belum terikat perkawinan disebut sebagaimana peserta penjinah.

Persetubuhan ini adalah persetubuhan "mau sama mau" akan tetapi, pria atau wanita tersebut telah terikat perkawinan. Dan jika keduanya tidak terikat perkawinan maka pasal 284 kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan bagi

³⁴⁾. Prof. Moejatno, SH., Ibid. hal. 124.

mereka yang melakukan persetubuhan "mau sama-mau" tersebut.³⁵⁾

Dalam hubungannya dengan pasal ini, dijelaskan juga bahwa pria yang terikat perkawinan yang melakukan persetubuhan dengan seorang wanita pelacur ditempat yang diijinkan oleh pemerintah tidak dapat dikatakan telah melanggar pasal 284 Kitab Undang-Undang Pidana, selama mereka melakukan persetubuhan ditempat atau lokalisasi yang diijinkan oleh pemerintah tersebut.

Alasannya adalah karena perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum walaupun perbuatan tersebut tercela dan melanggar "janji setia perkawinan".

Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini termasuk dalam tindak pidana aduan, sesuai dengan ayat 2 yang berbunyi :

"Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar".

35). S.R. Sianturi, SH., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni, AHM-PTHM, 1983, hal. 225.

Yang berhak mengadu pada pasal 284 Kitab Undang-Undang Pidana ini adalah hanya suami atau istri yang menjad korban dan penuntutan akan dilakukan jika ada pengaduan dari orang yang berhak mengadukan suatu peristiwa perzinahan yang diadukan mereka yang telah melanggar pasal perzinahan ini, baik itu penjinah maupun peserta penjinah.

Demikianlah uraian mengenai persetubuhan di luar perkawinan yang dapat dikenakan sanksi hukuman pidana.

3. Sanksi Pidana bagi Pelaku/Petindak Perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi adalah alat pemaksa agar setiap orang dapat mentaati norma-norma yang berlaku. Demi tercapainya suatu masyarakat yang aman tertib, perlu adanya suatu norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat. pada norma hukum ini harus ditaati baik oleh masyarakat. Dan apabila norma hukum ini dilanggar maka akan ada sanksi berupa hukuman yang dapat dirasakan oleh orang melanggar norma hukum tersebut. makas tugas sanksi adalah merupakan alat pemaksa agar norma hukum ditaati oleh setiap orang dan juga merupakan akibat hukum bagi setiap orang

yang melanggar norma hukum tersebut.³⁶⁾

Dengan adanya sanksi terhadap setiap orang yang melanggar norma hukum ... diharapkan akan terjamin penterapan terhadap norma hukum tersebut, akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan dan untuk memaksa agar norma hukum dapat ditaati diperlukan sanksi yang berupa hukuman pidana, bagi setiap pelanggaran norma hukum yang bersifat merusak kepentingan umum atau kepentingan perseorangan.

Sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah : pidana mati, penjara, tutupan, kurungan dan denda sebagai pidana pokok. Dan juga ada pidana tambahan berupa: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Maka sanksi pidana bagi pelaku perkosaan seksual diatur dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

36). S.R. Sianturi, SH., Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, AHM-PTHM, Tahun 1990, hal. 30,31.

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan diaa di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".³⁷⁾

Demikianlah sanksi pidana bagi pelaku perkosaan seksual menurut pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tibalah sekarang untuk menguraikan tentang siapa saja yang disebut sebagai pelaku atau sebagai petindak dalam suatu tindak pidana. Menurut pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1) ke-1 dan ke-2 yang disebut sebagai pelaku atau petindak adalah :

- a) mereka yang melakukan suatu tindakan,
- b) mereka yang menyuruh melakukan suatu tindakan,
- c. mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan,
- d) mereka yang sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan dengan daya upaya tertentu.

37). Prof. Moeljatno, SH., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bina Aksara, Tahun 1985, hal. 125.

Setelah diuraikan mengenai siapa saja yang dapat dikatakan sebagai pelaku atau petindak dalam suatu tindak pidana, maka dibawah ini akan dijelaskan lebih terperinci mengenai pengertian-pengertian tersebut.

Menurut ilmu hukum pidana yang disebut sebagai petindak adalah barang siapa yang telah mewujudkan atau telah memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam undang-undang.³⁸⁾

Jadi yang dapat dipidana sebagai pelaku perkosaan seksual adalah :

- a. Mereka yang melakukan perkosaan.

Maksud kata mereka disini adalah petindak tunggal atau subjeknya hanya satu orang. Jadi dapat dipidana sebagai petindak atau pelaku adalah seorang yang telah melakukan perkosaan.

- b. Mereka yang menyuruh melakukan perkosaan.

Dalam hal menyuruh melakukan suatu perbuatan atau suatu tindakan, maka orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipidana karena tiada unsur kesalahan pada diri orang yang disuruh

³⁸⁾ S.R. Sianturi, SH., Do.Cit., hal. 339.

melakukan suatu perbuatan atau tindakan tersebut atau dengan perkataan lain unsur kesalahan pada diri orang yang disuruh tersebut ditiadakan. Sedangkan orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan atau suatu tindakan dapat dipidana sebagai pelaku atau petindak. Dalam hal ini penyuruh berada dibelakang layar sedangkan orang yang disuruh yang melakukan suatu perbuatan atau suatu tindakan. Mungkin orang yang disuruh tersebut dalam keadaan dipaksa untuk melakukan suatu tindakan. Dasar hukum tidak dipidananya orang yang melakukan suatu perbuatan karena pengaruh daya paksa adalah pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam hubungannya dengan tulisan ini, maka yang dapat dipidana adalah mereka yang menyuruh melakukan perkosaan seksual. Sedangkan orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Sekarang timbul suatu pertanyaan, mungkinkah ada kasus perkosaan seksual dimana ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh untuk melakukan perkosaan tersebut ? Jawabannya adalah mungkin saja, sebab bisa saja orang yang menyuruh tersebut mempunyai maksud

dan tujuan tertentu dengan adanya perkosaan tersebut. Biar saja terjadi dimana seorang pria yang menyuruh orang lain untuk memperkosa pacarnya sendiri dikarenakan pihak wanita ingkar janji atau akan kawin dengan pria lain. Dan pria yang semula menjadi pacarnya itu ingin membalas dendam yaitu dengan jalan menculik serta menyuruh, dalam hal ini adalah dari pihak pria yang merasa dihianati oleh pihak wanita tersebut. Biasanya orang yang menyuruh tersebut dalam kasus ini lebih kuat dan berkuasa atas orang yang disuruhnya. Bagi orang yang disuruh untuk melakukan perkosaan tersebut mungkin tidak ada pilihan lain untuk menolak perintah orang yang menyuruhnya, sebab bisa saja terjadi dimana orang yang menyuruh tersebut mengancam dengan kekerasan, seperti dengan menodongkan pisau kepada orang yang disuruh atau dengan seruan tersebut akan turut dianiaya atau dibunuhj. Dalam situasi dan keadaan seperti ini maka sudah pasti setiap orang akan memilih untuk melakukan perintah tersebut. Dan timbul suatu pertanyaan bagaimana cara perkosaan itu terjadi ? ,

Jawabnya adalah bisa saja wanita pacarnya tersebut dibuat pingsan terlebih dahulu dengan jalan memberi minum obat-obatan yang membuat orang pingsan ataupun dengan jalan membius lalu pria tersebut menyuruh orang untuk melakukan persetubuhan dengan wanita itu. Atau wanita tersebut diculik terlebih dahulu dan setelah itu tangan dan kakinya diikat, lalu pria tersebut menyuruh orang lain tersebut untuk melakukan persetubuhan dengan wanita pacarnya tersebut yang dilakukan dalam keadaan wanita itu sadar dan orang yang disuruh tersebut melakukan persetubuhan dibawah ancaman todongan pisau ataupun senjata api.

Dalam kasus seperti ini, apabila korban melaporkan kasus yang terjadi pada dirinya, maka orang ~~AKT~~ yang ~~MA~~ dapat dikenakan hukuman tentulah orang yang menyuruh tersebut, sedangkan orang yang disuruh pada kasus ini tidak dapat dipidana sebagai pelaku atau petindak perkosaan. Karena orang yang disuruh melakukan perkosaan dalam kasus ini berada dalam keadaan daya paksa (pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

c. Mereka yang turut serta melakukan perkosaan
Dalam hal turut serta melakukan suatu
perbuatan pidana dapat juga berarti sebagai
mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan
tersebut. Dalam bentuk ini subjeknya paling
sedikit dua orang atau lebih.

Jadi yang dianggap sebagai pelaku perkosaan
adalah mereka yang bersama-sama melakukan
perkosaan tersebut. Contohnya apabila A dan B
melakukan tindakan perkosaan seksual terhadap
seorang wanita.

Dimana A dan B secara bergantian menyetubuhi
wanita tersebut. Maka yang dapat dipidana
sebagai petindak atau pelaku perkosaan adalah A
dan B tersebut. Dasar hukumnya adalah pasal 55
ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

d. Mereka yang sengaja menggerakkan orang lain
untuk melakukan perkosaan dengan daya upaya
tentu. Bentuk penyertaan penggerakan mirip
dengan bentuk penyertaan menyuruh melakukan.

Perbedaannya adalah bahwa pada bentuk
penyertaan menyuruh melakukan terdapat syarat-
syarat :

a. Peserta yang disuruh adalah 'peserta' yang

tidak dapat dipidana sebagai pertindak.

- b. Bahwa daya upaya pada penyuruh tidak dirumuskan secara limitatif.

Sedangkan pada bentuk penyertaan penggerakan terdapat syarat-syarat :

- a. Yang digerakkan dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana seperti halnya orang yang menggerakkan.
- b. Daya upaya yang digunakan penggerak dirumuskan secara limitatif. 39)

Daya upaya untuk menggerakkan adalah seperti yang telah dirumuskan oleh pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu suatu pemberian atau menjanjikan sesuatu, dengan kekerasan atau ancaman.

Jadi dalam hubungannya dengan tulisan ini, bahwa orang yang menggerakkan seseorang untuk melakukan perkosaan terhadap seorang wanita, dengan suatu janji-jani atau dengan suatu pemberian berbentuk uang atau benda dan apabila hal tersebut dilakukan oleh orang yang digerakkan, maka yang dapat dipidana sebagai

petindak adalah orang yang menggerakkan dan orang yang digerakkan.

Bagaimana dengan daya upaya yang berbentuk kekerasan ? Apakah orang yang digerakkan untuk melakukan perkosaan terhadap seorang wanita, dapat dipidana sebagai petindak, jika dia melakukan perkosaan tersebut dengan daya upaya yang berbentuk kekerasan tersebut ? maka jawabannya adalah : Orang yang digerakkan untuk memperkosa seorang wanita dapat dipidana jika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang menggerakkan. Alasannya adalah apabila orang yang digerakkan tersebut masih dapat mengelakkan atau menolak melakukan hal tersebut, karena bentuk ancaman kekerasan dari orang yang menggerakkan itu ditafsirkan sebagai ringannya, seperti : apabila tidak menuruti perintahnya, maka orang yang digerakkan akan mendapat pukulan pada wajahnya dan orang yang digerakkan untuk melakukan perkosaan itu melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, karena ancaman kekerasan tersebut masih dapat dielakkan dan sangat ringan. Apabila dia melakukan juga hal tersebut, maka dia dapat dipidana juga sebagai

orang yang telah melakukan perkosaan seksual.

Jadi maksud kekerasan pada bentuk penyertaan penggerakan ini, harus ditafsirkan sedemikian ringannya, seperti contoh diatas tersebut.

Demikianlah uraian mengenai penjelasan pasal 44 ayat (1) ke-1 dan ke-2, yang dapat dipidana sebagai petindak atau sebagai pelaku suatu perbuatan pidana.

Setelah diuraikan pengertian tentang sanksi pidana bagi para pelaku atau petindak perkosaan dan siapa-siapa saja yang dapat dikatakan sebagai petindak atau pelaku menurut pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibawah ini akan diterangkan dan diuraikan juga mengenai sanksi pidananya bila terjadi hal-hal seperti :

- Percobaan
- Perbarengan
- Pembantuan

3.1. Percobaan perkosaan

Mencoba berarti melakukan suatu tindakan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jika tujuan itu tercapai,

dikatakan bahwa usaha itu telah berhasil.

Dalam hukum pidana, jika kita berbicara mengenai percobaan, justru tujuan tersebut tidak tercapai walaupun ia dengan suatu niat telah melakukan suatu tindakan dalam usahanya untuk mencapai tujuannya tersebut.

Memorie Van Toelichting (M.V.T.) atau memori penjelasan menguraikan percobaan sebagai telah dimulainya akan tetapi tidak selesainya suatu tindakan pelaksanaan kejahatan atau telah dinyatakan niatnya untuk melakukan suatu kejahatan dengan permulaan tindakan pelaksanaan.

Ada dua aliran mengenai dasar pemidanaan percobaan yang paling menonjol. Sistem pemidanaan untuk percobaan suatu tindak pidana yang sempurna, yang justru mengancamkan pidana apabila unsur-unsur suatu tindak pidana tersebut telah sempurna dipenuhi. Untuk percobaan pemidanaan diadakan, karena percobaan adalah tindakan yang tercela yang layak

dipidana dan percobaan itu justru belum terjadi sesuatu yang merugikan suatu kepentingan hukum seperti yang seutuhnya dilindungi dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan. Di bawah ini ada dua teori mengenai dapat dipidananya suatu percobaan.

Teori tersebut adalah : 40)

a. Teori percobaan subjektif

Aliran ini bertolak pangkal pada diri atau jiwa dari petindak. Yang dinilai pertama-tama adalah isi kejiwaan dari petindak, yaitu niat atau kehendaknya petindak untuk melakukan suatu kejahatan. Niatnya itu harus ternyata dari tindakannya yang juga merupakan pernyataan keberbahayaan dari petindak. Para penganut teori ini menghendaki pemberantasan kejahatan pada tindakan permulaan atau dengan mengadakan perlawanannya terhadap orang-orang yang bertabiat jahat, justru itulah sebabnya

40). S.R. Sianturi, SH., Ibid. hal, 310,311.

mengapa petindak yang baru saja menyatakan niat jahatnya dalam bentuk permulaan sudah harus dan dapat dipidana, walaupun belum terjadi sesuatu kerugian kepentingan hukum sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana. Aliran ini bertolak pangkal kepada diri petindak maka aliran ini disebut sebagai : teori percobaan subjektif.

b. Teori percobaan objektif

Aliran ini bertolak pangkal kepada tindakan dari petindak yang telah membahayakan suatu kepentingan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Aliran ini disebut sebagai : Teori percobaan objektif.

Sistim hukum pidana tetang pemidanaan percobaan ialah, bahwa yang ditentukan dapat dipidana adalah percobaan terhadap kejahatan (pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Sedangkan percobaan terhadap pelanggaran tidak dapat dipidana (pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Ketentuan mengenai percobaan melakukan suatu kejahatan yang dapat dipidana terdapat dalam pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

Ayat (1) Mencoba melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan tindakan, dan tidak selesainya pelaksanaan tindakan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.

(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

41)

Jadi percobaan terhadap perkosaan seksual dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 91) dan maksimum pidana pokok dalam percobaan terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah sampai sebatas mana suatu tindakan dikatakan mencoba untuk melakukan perkosaan seksual. Seperti kita ketahui dalam percobaan, tujuan yang telah ditentukan oleh petindak tidak tercapai walaupun ia dengan suatu niat telah melakukan suatu tindakan permulaan dalam usahanya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi dalam hal mencoba untuk melakukan perkosaan bahwa permulaan tindakan tersebut dapat berbentuk mencium seorang wanita dan merangkul tersebut, bhalalwanita tersebut dibanting ketanah, dan menyumbat mulut wanita itu agar tidak beteriak. Akan tetapi karena wanita tersebut melawan dan meronta-ronta dan kebetulan sekali mungkin wanita tersebut dapat berteriak dan minta tolong kepada orang yang kebetulan melewati rumah atau jalan itu, sehingga petindak tidak dapat menyelesaikan perkosaan yang menjadi niat dan kehendaknya.

Demikianlah batas-batas suatu tindakan dikatakan sebagai mencoba untuk melakukan perkosaan seksual.

3.2. Perbarengan

Perbarengan merupakan terjemahan dari menloop atau consursus atau juga ada yang menyebut dengan gabungan. Perbarengan yang dimaksud disini adalah perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggung jawabkan kepada satu orang atau beberapa orang. Tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan dan telah terjadi itu sesuai dengan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan kejadiannya sendiri dapat merupakan hanya satu tindakan saja, dua atau lebih tindakan atau juga beberapa tindakan secara berlanjut. Dalam hal dua atau lebih tindakan yang dilakukan dan masing-masing merupakan tidak pidana tersendiri, dipersyaratkan bahwa salah satu diantaranya belum pernah diadili.

Dari uraian tersebut dapat dibataskan bahwa yang dimaksud dengan perbarengan

adalah :⁴²⁾

- i. Satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan tindakan tersebut telah terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Dua atau lebih tindakan tersebut oleh seseorang, yang dengan tindakan tersebut telah terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara berlanjut, yang dengan tindakan tersebut telah terjadi dua kali atau lebih tindakan pidana. Pada umumnya tindak pidana tersebut pada bentuk ini sejenis.

Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya perbarengan adalah :

42). S.R. Sianturi, SH., Op.Cit., hal. 391, 392.

- a. Ada dua atau lebih tidak pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Bawa dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang atau dua orang atau lebih,
- c. Bawa dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang atau dua orang atau lebih,
- c. Bawa dua atau lebih tindak pidana tersebut, belum ada yang diadili sekaligus.

Dan bentuk-bentuk dari perbarengan pada pokoknya ada tiga macam yaitu :

- 1. Perbarengan tindakan tunggal atau perbarengan ketentuan pidana /
- 2. Perbarengan tindakan jamak atau perbarengan tindak pidana-tindak pidana.
- 3. Perbarengan tindakan berlanjut.

Maka dibawah ini akan diuraikan tentang dasar hukum pemidanaan perbarengan, dimana mengenai perbarengan diatur dalam pasal 63, 64, 65, 66 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan dalam hubungannya dengan penulisan ini, yang dimaksudkan adalah dimana petindaka

tau pelaku perkosaan melakukan perkosaan yang disertai dengan tindak pidana lainnya, seperti :

1. Melakukan perkosaan dimuka umum yang termasuk dalam bentuk perbarengan tindakan tunggal.
2. Melakukan perkosaan yang disertai dengan pembunuhan atau melakukan perkosaan yang disertai dengan pencurian, yang termasuk dalam bentuk perbarengan tindakan jamak.
3. Melakukan perkosaan seksual secara beruntun atau berlanjut, yang termasuk dalam bentuk perbarengan tindakan berlanjut.

Ad.1. Melakukan perkosaan dimuka umum

(Perbarengan tindakan tunggal)

Dikatakan perbarengan tindakan tunggal, apabila dengan satu tindakan telah terjadi dua atau lebih tindak pidana.

Perkosaan seksual yang dilakukan dimuka umum atau perkosaan yang dilakukan di muka umum atau perkosaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang wanita, selain melanggar pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga sekaligus melanggar pasal 281 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan melanggar kesusilaan.

Jadi apabila seseorang melakukan perkosaan seksual didepan umum atau dapat terlihat oleh orang banyak dan orang yang melihat perbuatan itu timbul suatu birahi pada diri orang tersebut, maka petindak atau pelaku perkosaan seksual dapat diterapkan pasal 285 dan 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ad.2. Melakukan perkosaan yang disertai dengan pembunuhan (perbarengan tindakan jamak). Dikatakan perbarengan tindakan jamak, apabila tindakan-tindakan itu berdiri sendiri dan termasuk dua atau lebih ketentuan pidana yang dilakukan oleh satu orang dengan dua atau lebih tindakan.

Jadi apabila seseorang melakukan perkosaan seksual dengan disertai pembunuhan terhadap diri korban maka orang tersebut dapat diterapkan pasal 285 dan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan untuk perbarengan

tindakan jamak diatur dalam pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1) yaitu pidananya dijumlaskan masing-masing akan tetapi tidak boleh melebihi maksimum pidana pokok terberat ditambah dengan sepertiganya.

Demikianlah sanksi pidana bagi seorang yang melakukan perkosaan seksual dengan disertai pembunuhan atau tindak pidana lainnya.

Ad.3. Melakukan perkosaan seksual yang berlanjut (perbarengan tindakan berlanjut).

Dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakan-tindakan itu masing-masing sebagai ekjahatan dan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut. Dan tindakan berlanjut ini biasanya merupakan tindak pidana yang sejenis dan tenggang waktu antara tindakan tindakan itu tidak terlalu lama. Contohnya adalah seperti : Seorang laki-laki jantan yang melakukan perkosaan seksual terhadap seorang

wanita pada hari senin, pada hari Sabtu melakukan perkosaan lagi dengan korban yang sama atau korban yang lain dan pada minggu berikutnya orang tersebut melakukan perkosaan lagi.

Dalam hubungannya pada contoh kasus diatas tersebut, mungkin saja pelaku memperkosa seorang wanita dengan jalan ancaman kekerasan sehingga korban tidak berani melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi. Dan perkosaan terhadap wanita tersebut berlanjut terjadi. Perbarengan tindakan berlanjut diatur dalam pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1).

3.3. Pembentukan

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Menurut memori penjelasan dikatakan :

Pembantuan dapat terjadi selama dan sebelum pelaksanaan dari suatu kejahatan dilakukan. Pembantuan harus diberikan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus ditujukan untuk mewujudkan suatu kejahatan tertentu. Ini tidak berarti bahwa pembantu harus mengetahui juga cara bagaimana bantuan yang diberikannya dimanfaatkan kapan dan

dimana dimanfaatkan atau siapa yang akan dirugikan oleh pelaku atau petindak . Cukup kalau ia merugikan macam kejahatan yang akan dilakukan oleh pelaku.

Ditegaskan pula bahwa tindakan akan dilakukan atau tindakan yang sedang dilakukan harus merupakan suatu kejahatan bukan pelanggaran.

Mengenai pembantuan diatur dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 56 : Dipidana sebagai pembantu pada suatu kejahatan :

Ke-1 mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.

Ke-2 mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Bertolak pangkal pada pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka apabila seseorang telah memberikan bantuan pada suatu kejahaan perkosaan ketika perkosaan itu terjadi, maka ia dapat dikatakan sebagai pembantu dalam suatu kejahatan.

Contoh membantu melakukan perkosaan ketika perkosaan itu terjadi atau berlangsung adalah

aspirasi Bangsa Indonesia. 43)

Dalam hubungannya dengan penulisan skripsi ini yang dimaksud dengan anak sebagai korban perkosaan seksual adalah seorang anak wanita yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Dan dibawah ini akan dijelaskan mengenai pengertian anak, baik secara umum maupun pengertian anak menurut Undang-Undang.

1.1. Pengertian anak secara umum

Menurut pengetahuan umum, yang disebut anak ialah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Hubungan tersebut menurut sejarah manusia berasal dari Adam dan hawa dan dari kedua mahluk Tuhan ini, lahirlah keturunan yang kemudian beranak-anak dan menjadi kelompok-kelompok yang semakin membesar. 44)

Anak juga merupakan sebagai anak yang belum mempunyai kemampuan untuk sendiri melengkapinya dan mengembangkan

-
- 43). Arif Gosita, SH., Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Tahun 1985, hal. 123.
 44). BPHN, Symposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak, Binacipta, Tahun 1984.

dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warganegara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia.

Anak adalah mereka yang secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, dengan perkataan lain anak adalah mereka yang belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

1.2. Pengertian anak menurut Undang-Undang

Setelah pengertian anak secara umum digambarkan maka pengertian anak menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut :

Pada penulisan skripsi ini pengertian anak menurut perumusan yang terdapat pada Undang-Undang No.4 Tahun 1979, pasal 1 ayat (2) Tentang Kesejahteraan Anak. Maka yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimb

bangsa kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematang sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seseorang dicapai pada umur tersebut. 45) Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Pidana pasal 45 adalah : orang yang belum cukup umur dan belum berumur 16 (enam belas) tahun.

Jadi umur 16 (enam belas) tahun adalah batas umur untuk mendapatkan seorang masih tergolong anak. Menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila seorang yang belum berumur 16 (enam belas tahun) melakukan dan berbuat kesalahan dapat dipertimbangkan 3 kemungkinan ialah :

- 1) Menyerahkan kepada orang tuanya tanpa pidana;
- 2) Menjadikan anak negara;
- 3) Dijatuhkan hukuman 46)

2. Pengertian Korban Perkosaan

-
- 45). Arif Gosita, SH., Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Tahun 1985 hal.159.
 - 46). Arif Gosita, SH., Masalah Korban Kejahatan, Akademika Presindo, Tahun 1983, hal.41.

2.1. Pengertian Korban

Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak azasi yang menderita. 47)

Mereka disini dapat berarti : Individu atau kelompok. Akan tetapi dalam hal korban perkosaan seksual yang menjadi korban sudah pasti adalah seorang wanita.

2.2. Hak dan Kewajiba Korban dan Terdakwa

Bila berbicara mengenai kedudukan korban dalam tindak pidana maka kita akan menyingsinggung peranan serta hak dan kewajiban korban dalam terjadinya kejahatan suatu tindak pidana.

Korban mempunyai peranan dan tanggung jawab yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Yang menjadi

47). Arif Gosita, SH., Masalah Korban Kejahatan, Akademika Presindo, Tahun 1983 hal.41.

pertimbangan penentuan hak dan kewajiban korban adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional korban dalam suatu tindak pidana. Maka demi keadilan dan kepastian hukum, hak dan kewajiban suatu peraturan atau undang-udnang yang mudah perumusannya, yang dapat dimengerti oleh orang banyak, tetapi dapat dipertanggung jawabkan secara juridis ilmiah.

Hak dan kewajiban korban antara lain :

48).

Hak :

- Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya yang sesuai dengan kemampuan memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan korban dalam terjadinya kejadian.
- Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pelaku.
- Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi

48). Arif Gosita, SH., *Ibid*, Hal.53.

- Berhak mendapat kembali hak miliknya.
- Berhak menolak menjadi saksi jika hal ini membahayakan dirinya.
- Berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak lain korban melapor atau menjadi saksi.
- Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum.

Kewajiban :

- Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan atau main hakim sendiri.
- Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan korban banyak lagi.
- Ikut serta membina pelaku atau pembuat korban.
- Bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban lagi.
- Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku atau pembuat korban dan memberi kesempatan apda pembuat korban untuk memberi

kompensasi pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya.

- Menjadi saksi bila tidak membahaykan dirinya mengembangkan manfaatnya diatur dalam peraturan atau Undang-Undang demi keadilan dan ketertiban umum.

Berikut ini akan diterangkan juga hak serta kewajiban terdakwa sebagai pembuat korban :

- Berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Jaksa penuntut umum dan berhak segera diadili oleh pengadilan.
- Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- Berhak menghubungi dan menerima kunjungan keluarganya.
- Berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi karena ditangkap, ditahan atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kakeliruan mengenai

orangnya atau hukum yang diterapkan.⁴⁹⁾

Kewajiban :

- Berkewajiban memberikan keterangan yang sebenarnya apabila terdakwa diminta untuk menjadi saksi.
- Berkewajiban memberikan ganti kerugian kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya.

Demikianlah hak serta kewajiban terdakwa yang diatur dalam peraturan atau undang-undang demi keadilan dan ketertiban hukum.

2.3. Pengertian Korban Perkosaan menurut para Sarjana Hukum dan Ahli Medis

- Pengertian korban perkosaan menurut para Sarjana adalah sebagai berikut :

1. Mujiatun, SH

Pengamatan masalah kejahatan mengatakan, bahwa korban perkosaan seksual adalah orang yang paling menderita dibandingkan korban kejahatan lainnya.

49). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Aksara Baru, Tahun 1985, hal. 30,44.

Penderita korban perkosaan seksual berupa: kesakitan fisik, mental, ditambah penderitaan sosial. Sebab selain penderitaan fisik maupun mental, para korban tidak jarang yang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat, dimana korban perkosaan dikucilkan karena sudah dianggap sudah tercemar, walaupun hal tersebut terjadi diluar kemauan sikorban. Dan kerugian yang paling menyakitkan hati, yaitu hilangnya keperawanahan di luar nikah. Sebab yang satu itu merupakan kehormatan kaum wanita.

2. Arif Gosita, SH

Korban perkosaan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri. 50) Korban perkosaan seksual menderita mental fisik dan sosial. Korban perkosaan akan mengalami guncangan jiwa dan dalam rangka pemeriksaan, korban harus menceritakan

50). Arif Gosita, SH., Masalah Korban Kejahatan.

peristiwa tersebut yang menimbulkan trauma bagi dirinya dan ia akan megenang peristiwa yang pahit tersebut berkali-kali selama hidupnya.

- Pengertian korban perkosaan menurut para medis.

1. Menurut Dr. Sukardi, ahli psikiatri Universitas Indonesia mengatakan bahwa korban perkosaan seksual akan mengalami dua kemungkinan dalam hidupnya, yaitu akan mengalami gangguan jiwa atau bunuh diri. Karenaccat yang diderita akan terus membayangi hidupnya. Trauma yang diderita korban, erat kaitanya dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, khususnya di Indonesia dimana seks masih dipandang sebagai sesuatu yang suci dan luhur. 51)

51). Bambang Prakoso, Kasus Kejahatan Seks, Antar Kota 1989, hal. 172.

2. Menurut Wahjadi Dharmabratia, Psikiater pada Simposium masalah perkosaan tahun 1986 mengatakan bahwa korban perkosaan adalah mereka yang berada dalam titik kritis, korban perkosaan mengalami kejadian traumatis yang tidak terduga dan terkontrol. Korban merasa kehilangan dan gagal dalam mempertahankan harga dirinya, serta dijatuhkan martabat kemanusiaannya. Dan korban perkosaan akan merasakan hak dan Integritas dirinya, diinjak-injak dan dihinakan. (52)

3. Dr. Suraji Sumapraja, ahli obstetri dari ginekologi mengatakan bahwa korban perkosaan akan menderita perjalanan sindroma trauma dengan tahapan akut dan disorganisasi dalam reaksi terkejut, suka menangis atau resah, atau tertekan dan bersikap diam seribu bahasa. Dan korban

52). Bambang Prakoso, Ibid., hal. 172.

perkosaan dalam proses trauma yang panjang, korban tak jarang suka berpindah-pindah rumah dan alamat. Sering terserang mimpi buru, serta trauma phobia yang membuat korban takut seorang diri di dalam dan di luar rumah, takut dilihat oleh orang banyak dan lain sebagainya. 53)

4. dr. abdul Mun'im Idris

Menurut beliau korban perkosaan adalah mereka yang menjadi korban persetubuhan dengan kekerasan. Adanya luka dimulut vagina atau pembengkakan merupakan suatu bukti telah terjadi hubungan kelamin yang dipaksakan atau secara paksa. 54)

3. Peran dan Kedudukan Korban Perkosaan

Yang menjadi korban perkosaan seksual kerap kali adalah wanita-wanita golongan lemah mental, fisik dan sosial dalam arti luas.

Korban perkosaan seksual dapat dilihat ciri-cirinya sebagai berikut : 55)

- 53). Bambang Prakoso, Ibid, hal. 170.
- 54). Bambang Prakoso, Ibid, hal. 100.
- 55). Arif Gosita, SH., Relevansi Viktimologi Dengan pelayanan terhadap Korban Perkosaan Ind. Hill-Co., Tahun 1987, hal. 14.

a. Lemah Mental

- Kurang mampu berpikir, membuat penilaian, pemilihan secara tepat dalam menghadapi persaalan tertentu. Akibatnya mudah terbawa, tidak dapat menghindarkan dan mudah terperosok dalam kesulitan yang dapat memungkinkan dirinya menjadi korban perkosaan.

Kekurangan ini antara lain disebabkan kurangnya pendidikan, pembinaan atau karena kurangnya daya berpikir.

- Karena dihinggapi rasa takut untuk melawan. Hal ini dikarenakan disebabkan karena adanya ancaman kekerasan atau adanya kekerasan terhadap diri korban.

b. Lemah Fisik

- Kurang mampu melawan karena keadaan tubuhnya yang meungkin tidak sebanding dengan tubuh pelaku. Jadi dengan mudah pelaku menaklukkan korban.

- Tidak mempunyai sarana untuk melindungi diri. Mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya perkosaan.

C. Lemah Sosial

- Termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu ekonomis, finansial, yang tidak dapat melindungi diri sendiri.
- Termasuk golongan musuh yang tidak mempunyai perlindungan.

3.1. Kedudukan Korban Perkosaan

Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara demensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peran serta kedudukan korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Korban mempunyai peranan serta kedudukan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada di korban, yang merupakan peserta utama dalam hal terjadinya suatu kejahatan.

Jadi kedudukan korban dalam terjadinya perkosaan adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi korban karena memberikan kesan tertentu sebagai wanita yang suka bergaul bebas.

- b. Mengadakan hubungan perkenalan dengan setiap orang dengan akibat menjadi korban perkosaan.
- c. Menjadi korban karena memberikan kesempatan kepada pelaku atau calon pelaku untuk melakukan perkosaan terhadap dirinya, seperti : selalu berdua saja dalam melakukan kegiatan bersama serta mempunyai kepentingan yang sama pula atau tinggal bersama disuatu daerah atau tempat tertentu yang jauh dari keramaian.
- Demikian beberapa hal mengenai kedudukan korban didalam terjadinya perkosaan seksual. Dan korban perkosaan dapat pula dilihat sebagai berikut : 56)

a. Korban Murni

- Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan itu terjadi. Jadi dalam hal ini, antara pelaku dan korban kemungkinan belum saling mengenal.

56). Arif Gosita, SH., Ibid hal. 15.

- Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan. Jadi dalam hal ini antara pelaku dan korban sudah pernah berhubungan atau berinteraksi satu sama lain.

b. Korban Ganda

- Adalah korban perkosaan yang sebenarnya mengalami penderitaan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik dan sosial.

Misalnya : mengalami ancaman-ancaman yang sangat mengganggu jiwanya, tidak dapat ganti kerugian, menegluarkan uang pengobatan sendiri, dikucilkan oleh masyarakat karena sudah cacat khusus dan lain sebagainya.

c. Korban Semu

Adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga adalah pelaku. Korban berlagak diperkosa dengan tujuan mendapat sesuatu dari pihak pelaku. Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri atau ia berbuat demikian karena disuruh, dipaksa untuk berbuat demikian

demi kepentingan yang menyuruh.

3.2. Peran Korban Perkosaan

Peran korban dalam terjadinya perkosaan seksual ternyata sangat menentukan, dimana pihak korban dalam hal ini adalah wanita mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu perkosaan , memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya perkosaan tersebut. Pelaksana peran pihak korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu langsung atau tidak langsung. Peran korban perkosaan ini antara lain berhubungan dengan : apa yang dilakukan pihak korban; bilamana dilakukan sesuatu; dimana hal tersebut dilakukan. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA
Dikatakan, tanpa korban tidak mungkin terjadi suatu kejahatan. Jadi jelas bahwa, pihak korban sebagai partisipan utama memainkan peranan yang penting. Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan

tindakannya. 57)

Adapun peran korban dalam hal ini adalah wanita dalam terjadinya perkosaan seksual adalah sebagai berikut : 58)

1. Dalam memberikan kesempatan kepada Calon pelaku untuk melakukan tindakannya.

Seperti seorang wanita yang terlalu sering mengadakan kontak komunikasi kepada orang yang baru dikenal, hal tersebut dapat memberikan kesempatan kepada calon pelaku untuk dapat selalu berdua saja dengan wanita itu. Dan dalam keadaan situasi seperti ini, dapat menimbulkan niat dari calon pelaku untuk melakukan tindakan yang tidak diduga oleh calon korban.

2. Dalam mengenakan busana atau pakaian yang dapat merangsang dan menimbulkan nafsu birahi orang lain atau calon pelaku.

Seperti seorang wanita yang memakai rok mini, memakai pakaian atau busana yang ketat dan merangsang, yang memamerkan dan

-
- 57). Arif Gosita, SH., Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Tahun 1983, hal. 81, 82.
 58). Bambang Prakoso, Kasus-Kasus Kejahatan Seksual Antar Kota, Tahun 1989, hal.58.

memperlihatkan kaki mereka yang bagus dan paha mereka yang mulus dan putih.

Situasi dan kondisi seperti itu akan dapat membuat pihak lain terangsang dan dapat membangkitkan nafsu birahi dan perkosaan akan dapat menimpa wanita itu.

3. Dalam bertingkah laku, yang dapat merangsang nafsu birahi seseorang atau calon pelaku.

Seperti : Cara berjalan yang dibuat-buat dengan jalan menggooyangkan pantat dan pinggul, atau cara duduk seorang wanita yang tidak sopan yang dapat terlihat bagian tubuh yang dapat menimbulkan nafsu birahi seorang laki-laki.

Hal tersebut dapat menimbulkan salah tafsir dari pihak pelaku atau calon pelaku. Dan memungkinkan terjadinya perkosaan terhadap wanita tersebut.

4. Ada wanita yang berbicara atau bertingkah merangsang yang dapat menimbulkan nafsu birahi orang lain atau calon pelaku.

Seperti : seorang wanita berbicara merangsang mungkin wanita tersebut tidak bermaksud demikian, akan tetapi orang lain

salah tafsir. Calon pelaku mengira wanita itu bisa diajak berkencan. Ketika laki-laki itu merayu, ia keliru sebab wanita itu tidak suka atau marah dengan sikap laki-laki itu. Karena sudah terangsang, maka laki-laki tersebut tak perduli, kemudian ia memaksa wanita tersebut melayani nafsu birahinya dan kemungkinan besar dalam keadaan seperti itu sudah pasti terjadi perkosaan.

Demikianlah uraian mengenai macam-macam peran korban perkosaan. Dan seperti yang telah diuraikan diatas, korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat mengundang pihak lain atau calon pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya.

BAB III

HASIL PENELITIAN

Ancaman hukuman bagi pelaku perkosaan terhadap seorang wanita adalah maksimum selama dua belas tahun, menurut pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku perkosaan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada dasarnya belum sesuai dengan perbuatan pelaku. Putusan Hakim dirasakan kurang setimpal menurut pandangan sebagian masyarakat.

Hasil penelitian yang penulis lukiskan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, penulis dapat menyimpulkan bahwa dari segi kuantitas kasus perkosaan seksual di wilayah Jakarta Timur telah berkurang, berkurangnya tersebut kemungkinan dikarenakan tidak semua kasus perkosaan yang dilaporkan pada polisi dan tidak sampai Pengadilan. Akan tetapi dari segi penjatuhan hukuman bagi pemerkosa, penulis menilai bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim masih sangat ringan.

Di bawah ini penulis akan mengemukakan secara jelas kasus perkosaan terhadap anak yang terjadi di wilayah Jakarta Timur.

KASUS PENELITIAN

Kasus Pertama

Kasus yang akan penulis kemukakan dalam tulisan ini adalah Kasus Perkosaan terhadap anak dibawah umur di wilayah Jakarta Timur.

Kasus Misroni binti Rasti (Anak tiri Terdakwa)

Umur	: 12 Tahun
Pelaku	: Marna bin Kamad
Umur	: 35 Tahun
Pekerjaan	: Buruh
Tempat kejadian	: Rt.003/01 Kel. Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta - Timur
Hakim	: R. Soenaryo, SH.
Fakta	: Bahwa ia terdakwa Marna bin Kamad, dengan cara berturut-turut yaitu sebagai berikut :
Pertama	: Pada hari Senin, tanggal 11 Januari Pk.02.00 Wib.
Kedua	: Pada hari Selasa, tanggal 12 Januari Pk.02.00 Wib.
Ketiga	: Pada hari Rabu, tanggal 13 Januari Pk.02.00 Wib di Rt.003/01 Kel.

Cipinang Besar Utara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, dengan ancaman kekerasan memaksa korban Misroni yang bukan istrianya bersehubungan dengan dia, diluar perkawinan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada saat saksi korban Misroni sedang tidur. Hal ini dilakukan karena sudah satu minggu terdakwa Marna bin Kamad tidak berhubungan badan dengan saksi NY. RASH (Istri terdakwa) disebabkan baru melahirkan, maka timbul niat terdakwa untuk menyentubuh saksi Misroni dengan BHAKTI - DHARMA - WASPADA cara membuka celana dalam saksi dan setelah alat kemaluan terdakwa tegang dimasukkan kedalam alat kemaluan saksi Misroni dan setelah ditarik dan dimasukkan, kemaluan terdakwa mengeluarkan air mani.

Tentang Hukumannya : Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan bahwa terdakwa Maarna bin Kamad telah terbukti bersalah

melakukan Tidak Pidana Perkosaan yang diancam dengan hukuman menurut Pasal 294 (1) Jo Pasal 65 (1) KUHP. Oleh karena itu terdakwa dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara.

Analisa Kasus

Analisa kasus I :

Menurut pendapat penulis pada kasus ke 1 (Misroni) hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim terlalu ringan, yaitu hanya 7 bulan penjara potong tahanan. Mengapa penulis dapat mengatakan hukuman tersebut terlalu ringan, alasan penulis adalah :

1. Perbuatan tersebut sangat merugikan korban (Misroni) karena mengingat pertama kali diperkosa, Misroni telah mengalami ancaman dan kekerasan dari pelaku yang statusnya sebagai Bapak tiri korban. Perbuatan selanjutnya tidak berbeda dengan perbuatan yang pertama kali dilakukan terhadap korban, selalu korban mendapat ancaman sebelum pelaku memperkosanya untuk kedua, dan ketiga kalinya.

Dapat dibayangkan anak seumur Misroni 12 tahun

telah mengalami paksaan, ancaman dan kekerasan serta persetubuhan yang tidak dikehendakinya. Terjadinya persetubuhan kedua, ketiga tersebut dikarenakan Misroni takut akan ancaman dari Bapak tirinya dan korban juga bergantung kepada Bapak tirinya tersebut karena selama ini Ibu dan ia sendiri dalam menjalani kehidupannya sehari-hari dibiayai oleh pelaku yang berstatus sebagai bapak tirinya dan suami dari ibunya. Juga perbuatan tersebut penulis nilai sangat tidak manusiawi, mengapa penulis dapat mengatakan demikian? alasannya adalah bahwa Misroni adalah seorang anak dari istrinya, walaupun bukan darah dagingnya sendiri dan seharusnya pelaku melindungi dan memihara dengan baik. Akan tetapi pelaku justru mengambil kesempatan dari korban untuk memuaskan hawa nafsunya. Perkosaan jenis ini termasuk dalam jenis "Exploitation Rape" yaitu perkosaan yang terjadi, dimana seorang laki-laki mendapat kesempatan hubungan seksual dengan mangambil keuntungan dari kerawanan posisi seorang wanita yang tergantung kepadanya secara ekonomi dan sosial.

2. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan gangguan jiwa bagi korban. Bagi pelaku perkosaan begitu

dijatuhi hukuman, maka perkaporan selesai baginya. Namun tidak demikian bagi korban perkosaan. Cacat yang diderita akan terus membayangi selama hidupnya. Peristiwa yang terjadi pada dirinya akan terus terbayang, bagaimana perkosaan itu terjadi, bentukancaman dan kekerasan yang dilakukan terhadap dirinya, itu semua akan dapat menganggu perkembangan jiwa korban. Apa lagi korban baru berumur 12 tahun, dalam usia tersebut perkembangan mental serta phisiknya belumlah sempurna. Dan juga kemungkinan dapat mangakibatkan kehamilan bagi korban. Akan tetapi pada kasus yang penulis teliti, korban tidak mengalami kahamilan.

3. Pada kasus ini telah terjadi perbarengan atau gabungan suatu tindak pidana. Mengenai perbarengan telah diuraikan oleh penulis pada Bab II pada tulisan ini. Kasus ini termasuk dalam perbarengan tindakan berlanjut. Adapun ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut antara lain bahwa antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampaui lama dan tindakan -tindakan yang terjadi itu sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat. Seperti kita ketahui bahwa pelaku pada kasus ini melakukan tindakan yang satu jenis yaitu tindak

pidana perkosaan dan tindakan yang satu jenis yaitu tindak pidana perkosaan dan tindakan yang dilakukan lebih dari satu kali atau berturut-turut, dengan tegang waktu yang tidak terlampaui lama.

Mengenai perbarengan tindakan berlanjut diatur dalam pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mengenai penerapan hukumannya termaksud dalam pasal 64 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu : jika antara beberapa tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan dan jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Pada kasus ini, hanya pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja yang telah dilanggar oleh pelaku. dan sesuai ketentuan pasal 64 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana tersebut maka pelaku dalam kasus ini hanya diancam pidana sesuai dengan yang termaksud pada pasal 294 kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena hanya satu jenis tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan ancaman pidana

bagi orang yang melakukan tindak pidana perkosaan seksual adalah 12 (duabelas) tahun. Dan pelaku pada kasus ini hanya dihukum penjara selama 7 bulan saja. Apa salahnya kalau pelaku dijatuhi hukuman penjara lebih dari 7 bulan.

Pada uraian berikutnya dalam tulisan ini, penulis akan mengemukakan mengapa para Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum memberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku perkosaan yang dilakukan terhadap anak. Atau dengan perkataan lain, hukuman macam apakah yang sesuai dan setimpal dijatuhkan bagi pemerkosa?

Banyak diantara kaum wanita saat ini, yang mengusulkan agar pelaku perkosaan dihukum berat. Kongres wanita Indonesia (KOWANI) yang secara khusus pada bulan Oktober tahun 1990, membahas kasus-kasus perkosaan, mengusulkan kepada para penegak hukum khususnya bagi para Hakim agar bersikap obyektif dalam menangani kasus perkosaan dan agar menghukum para pelaku dengan hukuman yang berat bila pelaku perkosaan dihukum seumur hidup.

Bahkan Bismar Siregar sebagai Hakim Agung mengatakan, bahwa pelaku perkosaan sebaiknya dijatuhi hukuman yang tinggi. Apalagi jika perkosaan itu

dilakukan secara kejam dan brutal, juga korbannya adalah seorang anak, maka hukuman itu perlu ditetapkan setinggi mungkin, kalau perlu dihukum maksimal 12 (dua belas) tahun.

Namun, apakah hukuman yang tinggi akan dapat menyelesaikan masalah perkosaan tersebut ? Maka pada uraian berikut ini penulis mencoba untuk mengungkapkan mengapa pelaku perkosaan seksual yang dilakukan terhadap anak belum mendapat hukuman yang sesuai dengan tinggi atau hukuman yang berat, sesuai dengan keinginan masyarakat, pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Hasil riset dan wawancara dengan Jaksa dan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dapat dikatakan bahwa sulit untuk menjatuhkan hukuman yang berat pada pelaku perkosaan, dikarenakan mereka mempunyai alasan-alasan seperti :

1. Bahwa kasus perkosaan, dalam hal pembuktianya tidak sama dengan tindak pidana lainnya atau dengan perkataan lain bahwa kasus perkosaan seksual sangat sulit pembuktianya.
2. Dalam menjatuhkan pidana pelaku perkosaan, Hakim juga melihat peranan korban perkosaan dalam terjadinya suatu perkosaan seksual. Apakah korban aktif atau dengan perkataan lain korban terlalu

memberi kesempatan kepada pelaku untuk menciptakan dirinya menjadi korban perkosaan.

Pada uraian berikut penulis akan menerangkan dan menjelaskan 2 hal tersebut, secara jelas dan mendalam.

ad. 1. Kasus perkosaan sangat sulit pembuktianya. Ajaran pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana Negara Indonesia, adalah bahwa pembuktian suatu perkara pidana di sidang Pengadilan didasarkan pada alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang dan ditambah dengan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi.

Menurut pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada pasal tersebut dikatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut kitab undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 184 adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi,
2. keterangan Ahli,
3. Surat-Surat,

4. Petunjuk.

5. keterangan Terdakwa,

Akan tetapi penulis akan menjelaskan 3 alat bukti saja yang dapat membuktikan, bahwa perkosaan seksual telah terjadi.

Alat-Alat bukti tersebut, yang dapat membantu dan meyakinkan Hakim pada sidang pengadilan, bahwa perkosaan seksual benar-benar telah terjadi adalah :

i. Keterangan saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah apa yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan. Seperti kita ketahui pada dasarnya pada kasus perkosaan seksual, selain saksi korban, umumnya tidak pernah ada saksi lainnya atau dengan perkataan lain tidak terdapat orang lain yang dapat memberi keterangan kecuali korban tersebut.

Seperti apa yang telah penulis kemukakan, bahwa dalam tulisan ini korban adalah anak. Menurut Jaksa dan Hakim yang pernah menangani kasus perkosaan, bahwa lebih sulit untuk memeriksa korban seorang anak dibandingkan memeriksa korban wanita dewasa. Karena seperti kita ketahui bahwa seorang anak baik secara rohani, jasmani maupun

sosial tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal seperti orang dewasa.

Mungkin kesulitan timbul pada anak tersebut untuk mengerti mengapa ia harus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa dan Hakim dan juga korban harus bertemu kembali dengan pelaku yang telah memperkosanya dan menyakitinya. Dalam keadaan seperti demikian, korban sulit untuk menjawab dan memberi keterangan kepada Jaksa dan Hakim yang memeriksa kasus perkosaan tersebut.

Hal-hal seperti itu juga dapat menyebabkan kesulitan Hakim untuk membuktikan suatu kasus perkosaan seksual telah terjadi. Jadi keterangan saksi korban agak diragukan kebenarannya, dan juga tidak ada saksi lainnya yang dapat memperkuat pengakuan saksi korban tersebut. Dan juga ditambah dengan salah satu azas hukum yang menyatakan "satu saksi bukanlah saksi". Dan para Hakim cenderung ke arah kepastian.

Mungkin yang dapat membantu Hakim dalam meyakinkan suatu perkosaan telah terjadi adalah keterangan ahli. Maka pada uraian berikut ini, penulis akan menjelaskan peranan alat bukti lainnya yaitu keterangan seorang ahli.

2. Keterangan Ahli


Keterangan dari seorang dokter yang menangani korban perkosaan seksual, dapat membantu Hakim dalam membuktikan bahwa perkosaan seksual telah terjadi. Bukti tersebut didapat dan diperoleh dari pemeriksaan klinik dan pemeriksaan laboratorium atas wanita atau korban bersangkutan dan hasil dari pemeriksaan tersebut basilnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan atau yang dikenal dengan Visum et repertum. Dan visum et repertum tersebut sebagai salah satu alat bukti yang sah, dapat membantu untuk membuktikan bahwa perkosaan seksual telah terjadi.

Dokter yang memeriksa korban perkosaan seksual tersebut harus tetap obyektif dan tidak boleh memihak. Segala sesuatu yang ditemukan dicatat.

Pemeriksaan korban perkosaan itu antara lain pemeriksaan Klinis dan pemeriksaan Jasmani. Akan diterangkan secara singkat tentang hal tersebut.

- Pemeriksaan Klinis

Pada pemeriksaan ini, dilihat keadaan emosi korban apakah korban menangis, termenung ataukah sedih atau tenang-tenang saja seolah-olah tidak terjadi suatu



yang berarti. Dan juga dilihat apakah rambut korban kusut atau rapih, ber-make up atau tidak. Pakaian juga diperiksa, adakah kerusakan (kancing yang hilang, atau hampir putus, tali B.H. yang terputus). Juga bercak-bercak air manis dan darah.

- Pemeriksaan Jasmani

Pada pemeriksaan ini untuk mengetahui adakah tanda-tanda bekas kekerasan, keadaan kesadaran dalam hubungan dengan kemungkinan telah digunakannya alkohol atau obat bius obat tidur, juga diperiksa adalah bekas suntikah narkotika. Juga diperiksa pada tubuh korban tersebut tekanan darah, nadai, jantung, tingkat kesadaran.

Juga diperiksa sekitar alat kelamin dan daerah sekitarnya termasuk paha bagian atas, introitus vagina, selaput dara, ⁵⁹vagina. Adakah luka-luka memar pada bagian-bagian tersebut dan bekas-bekas kekerasan.

Tindak lanjut pemeriksaan adalah kewajiban seorang dokter untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit kelamin dan terhadap kehamilan.

59). dr. Arif Budijanto, Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, hal.15,16.

Apabila korban tidak terlambat melapor kepada polisi, maka pihak Kepolisian segera memerintahkan seorang dokter untuk segera memeriksa korban dan membuat laporan dan kesimpulan yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang dapat mengungkapkan, bahwa perkosaan seksual memang telah terjadi pada diri korban yang melapor tersebut. Akan tetapi korban biasanya tidak segera melapor kepada polisi setelah perkosaan terjadi, akan tetapi korban baru melapor dua hari atau tiga hari kemudian. Dan itu dapat menyebabkan kesulitan dalam pemeriksaan oleh dokter ahli. Juga bukti-bukti seperti bekas bercak air mani, bercak darah bekas air liur telah hilang. Karena kemungkinan korban tersebut telah mandi, cebok dan membersihkan dirinya. Hal-hal tersebut apabila korban melapor kepada dokter, maka kemungkinan besar sulit untuk seorang dokter memeriksa dan melaporkan apa yang didapatinya. Akan tetapi dokter tersebut harus membantu korban perkosaan tersebut semaksimal mungkin dengan tetap waspada dan curiga namun tetap obyektif dan relevan serta tidak memihak.

Hal-hal itulah yang menjadi hambatan untuk seorang dokter ahli untuk mengeluarkan visum et repertum yang benar-benar dapat dipercayai.

Hal itu dapat menyebabkan berkurangnya keyakinan Hakim dalam membuktikan telah terjadi perkosaan seksual, di sidang Pengadilan. Sedikit banyaknya hal tersebut dapat mempengaruhi Hakim untuk menjatuhki hukuman yang berat terhadap pelaku pada pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Juga hasil wawancara dengan dokter Abdul Munlim Idris, penulis, dapat mengatakan bahwa ilmu kedokteran hanya dapat membantu dalam hal pembuktian unsur persetubuhan dan unsur kekerasan pada diri korban perkosaan. Sedangkan unsur ancaman kekerasan dan unsur paksaan yang tidak ada bekasnya, tidak dapat dibuktikan oleh ilmu kedokteran. Karena pada dasarnya perkosaan tersebut hanya terdapat seorang saksi saja yaitu korban sendiri, dan seorang dokter tidak mengetahui apakah korban diancam terlebih dahulu atau tidak.

3. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang dinyatakan oleh terdakwa dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang telah dialami sendiri.

Keterangan tersebut dapat saja bertolak belakang dengan keterangan saksi korban. Karena juga terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian sesuai dengan

ketentuan pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan ini adalah penjelmaan dari salah satu azas Hukum Acara Pidana, yaitu Azas "Praduga tak bersalah" yang berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Dengan demikian terdakwa dapat saja berbohong terhadap Hakim dan Jaksa, bahwa ia tidak melakukan perkosaan tersebut dan perkosaan tersebut adalah mau sama mau dan korban menikmati persetubuhan tersebut. hal-hal seperti ini dapat juga mempengaruhi Hakim untuk menjatuhkan pidana dan menghukum pelaku dengan hukum yang berat.

Ad. 2. Melihat peranan korban perkosaan dalam terjadinya suatu tindak pidana perkosaan.

Setelah diuraikan salah satu alasan mengapa Hakim tidak menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku, yaitu bahwa kasus perkosaan seksual sangat sulit dalam hal pembuktianya, kini penulis akan menjelaskan pidana bagi pelaku perkosaan juga melihat pada peranan korban perkosaan.

Dalam suatu perkosaan seksual tidak jarang ditemukan, bahwa korban sangat berperan aktif di dalam terjadinya perkosaan yang menimpa dirinya atau dengan perkataan lain pada situasi dan kondisi tertentu, secara langsung atau tidak langsung korban menciptakan dirinya menjadi korban perkosaan. Misalnya korban berjalan seorang diri pada malam hari yang sepi di jalan yang memang jauh dari keramaian sehingga hal tersebut sangat memudahkan calon pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap dirinya.

Apabila suatu kasus perkosaan terjadi dengan latar belakang seperti itu, maka Hakim juga menyalahkan korban tersebut dan kemungkinan besar pelaku tidak dijatuhi hukuman yang berat.

BAB IV

ANALISA TERHADAP DELIK PEMERKOSAAN

Pada dasarnya kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dari masyarakat dan negara. Sudah sewajarnya para penjahat diberikan penderitaan berupa hukuman atau tindakan. (60)

Masalah kejahatan selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Pergaulan dan lingkungan sekelilingnya yang dialami sehari-hari yang menentukan tingkah laku tersebut. Keanekaragaman tingkah laku adalah merupakan hasil dari pergaulan dan lingkungan sekelilingnya. Yang menjadi persoalan bagi kita semua adalah, karena ada diantara tingkah laku itu yang bersifat sangat merugikan orang lain dan menyimpang dari norma-norma yang ada dalam masyarakat. Tingkah laku menyimpang itu tidak hanya dikatakan sebagai suatu perbuatan manusia secara individu saja, akan tetapi tingkah laku menyimpang tersebut dapat pula dipengaruhi oleh keadaan-keadaan di luar diri seseorang, sehingga terjadilah suatu tingkah laku yang menyimpang tersebut dan yang merugikan orang lain atau masyarakat.

60). Prof. Mr. W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Tahun 1982, hal . 25.

Ferri dalam bukunya "Sociologie Criminelle" memberikan suatu pendapat bahwa setiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, keadaan fisik dan masyarakat. Akan tetapi unsur individu lah yang berpengaruh bagi seseorang untuk berbuat jahat. 61)

Secara singkat dapat dikatakan bahwa setiap kejahatan disebabkan oleh dorongan dari dalam dirinya sendiri atau yang disebut dengan unsur individu ditambah dengan unsur lingkungan. Dan perlu diterangkan juga, bahwa unsur individu pada waktu kejahatan itu dilakukan terdiri dari dua unsur juga yaitu :

1. Keadaan yang mempengaruhi individu dari lahirnya hingga pada saat melakukan perbuatan tersebut.
2. Bakatnya yang terdapat dalam diri individu tersebut yaitu bakatnya yang jahat dan anti sosial. 62)

Maka untuk mencari sebab-sebab suatu kejahatan, tidak akan mungkin dapat dicari hanya dari satu aspek saja, melainkan juga dicari aspek lainnya. Dan pada uraian berikut ini penulis akan menguraikan aspek-aspek

61). Prof. Mr.W.A Bonger , Ibid , hal. 94.

62). Prof. mr. W.A. Bonger, Ibid, hal.134.

dari pada kejahatan seksual dalam hal ini perkosaan seksual. Kejahatan ini dapat terjadi karena bertemuanya aspek kesempatan dengan faktor intern dan ekstern (korban dan pelaku).

Jadi penulis dapat mengatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perkosaan, baik itu yang dilakukan terhadap anak atau wanita dewasa pada dasarnya tidak berbeda. Yaitu disebabkan oleh aspek kesempatan ditambah dengan faktor intern dan ekstern korban dan pelaku. Maka dibawah ini penulis akan menguraikan sebab-sebab perkosaan yang disebabkan oleh faktor intern.

i. Faktor Intern

Yang dimaksud dengan faktor intern adalah faktor yang terdapat pada diri seseorang. Pada kasus perkosaan faktor intern itu antara lain seperti :

- a. Dorongan dari dalam diri pelaku perkosaan
- b. Peranan korban itu sendiri

Maka pada uraian berikut ini penulis akan menguraikan secara jelas dan mendalam kedua hal tersebut di atas.

a. Dorongan dari dalam diri pelaku perkosaan

Yang dimaksud dengan dorongan dari dalam diri pelaku adalah, bahwa perkosaan seksual itu terjadi karena pelaku tersebut mempunyai sifat-

sifat yang jelek dan menyimpang. Biasanya orang-orang seperti ini mempunyai sifat yang anti-sosial dan kurang mampu untuk mentaati kaidah moral.

Juga kita ketahui bahwa sejak kecil hingga dewasa seseorang selalu mengalami perubahan-perubahan dalam jasmani dan rohani dan dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka tiap orang dapat berbuat kejahatan, namun ada perbedaan dalam tingkat kejahatannya, sesuai dengan adanya perkembangan dan pikiran dan keadaan lainnya di sekitar seseorang dapat mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelelegensinya. Karena jika daya intelelegensi seseorang baik, maka orang tersebut akan mudah bagiinya untuk dapat membedakan mana tindakan yang boleh dilakukan dan mana tindakan yang tidak boleh dilakukan dan melanggar hukum. Dan jika sebaliknya, maka orang tersebut kemungkinan besar tidak dapat mengerti akan norma-norma atau kaedah-kaedah yang terdapat dalam masyarakat.

Pria yang berpotensi menjadai pelaku perkosaan, dapat dibagi beberapa golongan :


1. Mental disorder adalah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental, disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi kejiwaan.
2. Yang menderita gangguan dalam bidang intelek atau pada proses berfikirnya. hal ini terjadi pada penderita cacat mental psikosis atau yang dalam keracunan alkohol.
3. Yang menderita hambatan dalam proses sosialisasi atau dalam proses belajar, dalam kepribadinya. Mereka kurang memahami dampak hubungan seksual secara paksa.
4. Yang menderita gangguan kepribadian psikopat. Yaitu gangguan yang pada penderitaannya tercirikan lemahnya kontrol hati nuraninya. ⁶³⁾
Pada psikopat tindakan langsung dilaksanakan tanpa disaring atau dikendalikan terlebih dahulu, juga tidak memperdulikan dampak-dampak tindakan tersebut di masyarakat.

⁶³⁾. Wahyadi Darmabrata, Aspek Psikiarti pada Perkosaan, Hal. 77-79.

Demikianlah penjelasan mengenai sebab-sebab perkosaan yang ditimbulkan dari dalam diri pelaku itu sendiri. Pada uraian berikutnya, penulis akan menguraikan sebab perkosaan yang ditimbulkan dari pada peranan korban itu sendiri.

b. Peranan Korban itu Sendiri

Peranan korban dalam terjadinya perkosaan seksual ternyata sangat menentukan, dimana korban dalam hal ini adalah seorang wanita dalam situasi dan kondisi tertentu dapat mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya.



Sebab perkosaan yang datangnya dari peran korban itu sendiri seperti :

1. Korban berada pada tempat-tempat tertentu yang dapat membuat ia menjadi korban perkosaan. Misalnya seperti seorang wanita yang berada pada taman-taman yang sepi dan jauh dari keramaian. Menunggu kendaraan umum pada malam hari seorang diri. Hal-hal tersebut dapat membahayakan wanita tersebut untuk dapat menjadi korban perkosaan.
2. Sebab yang lain yang ditimbulkan dari dalam diri korban sendiri adalah seperti wanita yang bertingkah laku merangsang, seperti dalam hal berpakaian wanita itu dimana wanita tersebut mengenakan pakaian yang tidak pantas untuk dikenakan seperti rok mini 35 cm, celana jeans yang terlalu ketat dan dapat terlihat bentuk tubuh bagian bawah dengan wajahnya yang sangat cantik, badannya yang sangat indah dan kulitnya yang putih bersih. Semuanya itu dapat menarik perhatian laki-laki normal dan calon pelaku perkosaan yang memang telah lama memperhatikan calon korbannya tersebut. Dan juga banyak perkosaan yang terjadi yang awalnya memang dimulai dari pihak wanita, yang awalnya dengan perkenalan kemudian wanita tersebut diajak pergi dan kencan, lalu setelah itu wanita dan laki-

laki tersebut mengadakan jalan-jalan bersama ke tempat-tempat yang cocok untuk sepasang muda-mudi untuk berkencan. Mungkin pada saat itu timbul hasrat dan keinginan laki-laki normal tersebut untuk melakukan hubungan sex, akan tetapi pihak wanita tidak menghendaki hal tersebut dan laki-laki tersebut salah menafsirkan wanita tersebut, dalam keadaan seperti itu kemungkinan besar terjadi perkosaan pada diri wanita tersebut.

Hal-hal seperti di atas dapat menyebabkan perkosaan terhadap seorang wanita. Demikianlah uraian sebab-sebab perkosaan seksual terhadap seorang wanita yang disebabkan oleh faktor-faktor intern korban dan pelaku.


2. Faktor Ekstern

Adalah faktor yang terdapat di luar seseorang.

Pada kasus perkosaan faktor ekstern tersebut seperti :

- a. Pornografi
- b. Alkoholisme
- c. Lingkungan tempat tinggal

Maka pada uraian berikut ini penulis akan menjelaskan ketiga hal tersebut diatas, yang menjadi faktor ekstern terjadinya perkosaan seksual.



a. Pornografi.

Pornografi berasal dari kata Yunani "pornos" dan "graphien". Pornos berarti cabul, kotor atau jorok. Sedangkan graphien berarti tulisan atau gambar. Pornografi berarti gambar atau tulisan cabul.⁶⁴⁾ Pengertian cabul dalam kamus Bahasa Indonesia berarti perbuatan yang buruk dan melanggar kesopanan. Pornografi terbagi atas dua bagian, yaitu pornografi cetak terdiri dari buku-buku porno, majalah porno, yang semuanya mengekspos gambar-gambar yang dapat menimbulkan nafsu birahi bagi setiap orang yang melihatnya. Dan pornografi elektronik yang terdiri dari bentuk film-film yang berisikan adegan-adegan-seks. Seperti film-film di bioskop yang tidak disensor secara ketat akan dapat mempengaruhi setiap orang yang melihat film tersebut.

Seperti yang telah penulis alami ketika melihat film Indonesia dengan pemeran utama wanita orang Amerika, yang berjudul "Pembalasan Ratu Laut Selatan" dimana adegan-adegan yang ditampilkan, penulis anggap tidak sesuai dengan budaya orang

64). Bambang Prakoso, Kasus Kejahatan Seks, antar Kota, hal. 139

Timur dan tidak pantas untuk diperlihatkan pada masyarakat banayak melalui gedung bioskop. Pada film tersebut lebih dari beberapa kali diperlihatkan buah dada dari pemeran utama wanita tersebut, selama lebih kurang 7 detik. Dan bukan hanya film tersebut yang asli diperlihatkan adegan persetubuhan yang tidak pantas diperlihatkan untuk masyarakat banyak.

Hasil pengamatan penulis selama ini, baru kali ini penulis menonton film Indonesia yang benar-benar panas dan penuh sensional. Penulis tidak habis pikir, mengapa Badan Sensor Film tidak menyensor adegan-adegan yang dapat merangsang dan membangkitkan gairah seks seseorang. Atau karena alasan ekonomi, jika film tersebut disensor maka film tersebut tidak akan laku dan modal prosedur tidak kembali.

Film-film seperti itu akan menimbulkan rangsangan untuk orang berbuat seperti pada film tersebut. Dan nafsu seks merupakan faktor penting sebagai pendorong terjadinya kejadian seks, seperti perkosaan seksual.

Memang penulis dapat mengakui bahwa pengaruh film di bioskop sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan mental masyarakat. Hendaknya juga

Badan Sensor Film harus benar-benar bekerja dengan baik dan menyensor adegan-adegan seks yang terlalu merangsang. Dan harus menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan menjaga perkembangan moral masyarakat dan bangsa.

Juga kaset-kaset video porno atau yang dikenal dengan Blue Film, yang disewakan dengan bebas di rental-rental, itu adalah hal yang paling dapat memberi sarana untuk anak-anak muda menikmati film-film serta adegan-adegan persetubuhan yang ditampilkan film tersebut. Apabila hal tersebut telah menjadi suatu kebiasaan di kalangan remaja, hal tersebut dapat meracuni moral dan jiwa pemuda dan masyarakat. Maka hal tersebut dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan seks, seperti perkosaan seksual.
Demikianlah sebab-sebab perkosaan seksual yang dapat disebabkan karena pornografi.

b. Alkoholisme

Pengaruh alkoholisme terhadap kejahatan seksual seperti perkosaan seksual, memang tidak terlalu besar, seperti halnya pengaruh film-film porno.

Mengapa penulis dapat mengatakan demikian, dikarenakan apabila seseorang terlalu sering

melihat adegan-adegan seks seperti dalam film-film porno, semuanya itu akan terekam dalam pikiran seseorang tersebut. Dan kemungkinan besar orang tersebut ingin melakukan dan meniru seperti apa yang ia lihat tersebut. dan apabila penyaluran hasrat seksual orang tersebut benar, maka tidak akan terjadi sesuatu hal, akan tetapi apabila orang tersebut tidak dapat menahan diri maka kemungkinan besar orang tersebut dapat saja melakukan kejahatan seks, seperti perkosaan seksual.

Mengenai pengaruh langsung dari alkoholisme terhadap suatu kejahatan dibedakan antara yang kronis dan akut. Alkoholisme yang kronis pada seorang yang jiwanya sudah tidak sehat, selama perkembangannya begitu merusak penderitaannya, hingga orang tersebut dapat melakukan suatu kejahatan tanpa dapat mengontrol diri lagi. Alkoholisme yang akut sangat berbahaya karena dapat menyebabkan hilangnya daya menahan diri.

Juga apabila alkohol dipergunakan terlalu banyak akan dapat membahayakan si pemminum tersebut, dikarenakan dapat melemahkan jiwa orang tersebut. Apabila seseorang yang mempunyai gangguan-gangguan dalam kehidupan seksualnya jika minum alkohol terlalu berlebihan, maka orang tersebut

tidak dapat menahan hawa nafsu seksualnya lagi dan akan mencari kepuasan seksualnya dengan menyimpang dan melanggar undang-undang atau hukum. Kemungkinan besar orang tersebut dapat melakukan kejahatan seksual seperti perkosaan seksual dan pencabulan dengan kekerasan. ⁶⁵⁾

Demikianlah uraian mengenai pengaruh alkoholisme dalam terjadinya perkosaan seksual.

c. Lingkungan tempat tinggal

Lingkungan yang buruk dapat juga menyebabkan salah satu kejahatan seksual. Dalam masyarakat sekarang banyak sekali anak-anak yang tinggal di lingkungan buruk, tinggal dalam lingkungan yang menyebabkan anak-anak tersebut mengenal penghidupan kesusilaan sedemikian rupa dan matang dalam bidang seksual lebih cepat dari usianya. ⁶⁶⁾

lingkungan tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa seseorang. Perumahan-perumahan yang kumuh dan tidak memenuhi syarat bagi perkembangan jiwa dan mental seseorang akan dapat

65). Prof. Mr. W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Tahun 1982, hal III

66). Prof. Mr. W.A. Bonger, Ibid. hal. 109.

menyebabkan seseorang tersebut memperoleh kerusakan dalam jiwanya, seperti perumahan yang tidak mempunyai kamar mandi sendiri, dimana kamar mandi tersebut dipergunakan beramai-ramai ditambah pula kamar mandi tersebut terbuat dari bilik yang dengan mudah dapat dilihat oleh seseorang yang memang mencari kesempatan seperti itu. Hal tersebut dapat terlihat pada rumah-rumah sewa dan kontrak yang tidak memenuhi persyaratan pada saat sekarang. Penulis dapat mengatakan demikian, dikarenakan juga pengalaman penulis di waktu penulis masih duduk pada Sekolah Menengah Pertama, di mana penulis dapat melihat teman-teman penulis setiap hari di waktu sore, menyaksikan wanita-wanita mandi dari atas rumah seorang teman. Dan beberapa tahun kemudian, penulis mendengar bahwa teman-teman penulis telah melakukan suatu perkosaan seksual terhadap seorang wanita secara massal. Demikianlah uraian mengenai pengaruh lingkungan tempat tinggal yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan seksual seperti perkosaan seksual. Juga dapat diuraikan dalam tulisan ini dari faktor ekstern yang berpengaruh terhadap timbulnya kehendak jahat dari pelaku perkosaan terhadap korban, seperti :

a. Waktu

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pada saat mana kejahatan perkosaan banyak dilakukan. Biasanya perkosaan seksual banyak dilakukan pada waktu malam hari, dimana waktu malam hari tersebut tidak dapat terlihat dari masyarakat dan polisi. Pada kasus yang penulis teliti, kasus-kasus tersebut terjadi pada malam hari. Karena sedikit sekali kasus perkosaan seksual dialakukan pada siang hari.

b. Tempat

Biasanya pelaku perkosaan seksual tidak mempunyai niat untuk memperkosa korban, akan tetapi karena korban berada pada tempat-tempat yang gelap dan sepi, maka ditambah dengan faktor kesempatan tersebut, maka kemungkinan besar terjadi perkosaan seksual.

Demikianlah uraian mengenai faktor-faktor ekstern yang dapat menyebabkan terjadinya perkosaan seksual tersebut baik yang dilakukan terhadap anak dan terhadap wanita dewasa.

Aspek Kesempatan

Pada dasarnya perkosaan seksual terjadi juga dikarenakan faktor kesempatan bagi seseorang atau

calon pelaku untuk melakukan perkosaan tersebut. Kesempatan tersebut datang dari pihak korban, seperti korban berada pada tempat-tempat yang sepi pada waktu malam hari. Pada saat tersebut akan mudah bagi seseorang yang mempunyai niat jahat untuk melakukan kejahatan seksual, seperti perkosaan seksual, percabulan dan kejahatan kekerasan lainnya.

Kesempatan itu dapat terjadi juga karena tidak adanya pengawasan dari masyarakat, dari keluarga yang memperhatikan segala tingkah laku orang tersebut. Demikianlahuraian mengenai faktor kesempatan dalam terjadinya kejahatan seksual, seperti perkosaan.

D. Akibat Tindak Pidana Perkosaan

Seperti kita ketahui kejahatan adalah merupakan suatu peristiwa penyelewengan terhadap norma-norma atau perilaku yang dapat menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. ⁶⁷⁾

Akibat yang ditimbulkan dari suatu kejahatan pengaruhnya sangat besar terhadap korban kejahatan dan juga terhadap masyarakat. Akibat kejahatan tersebut

⁶⁷⁾. Dr. Soerjono Soekanto, SH., Kriminologi Suatu Pengantar, Bhalis Indonesia, 1985, hal 136.

korban akan mendapat kerugian dan penderitaan. Juga akibat kejahatan dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti ancaman terhadap masyarakat yang selalu datang dari kejahatan tersebut, maka semuanya ini merupakan kerugian yang tidak terhitung besarnya.

Pada uraian berikut ini penulis akan merujukan akibat-akibat dari suatu tindak pidana perkosaan, yang dapat dirasakan oleh korban dalam hal ini adalah seorang anak, keluarga korban dan juga masyarakat yang secara tidak langsung dapat merasakan akibat dari terjadinya perkosaan seksual tersebut.

i. Akibat perkosaan terhadap anak (korban) yang bersangkutan

Perkosaan seksual akan dapat mengakibatkan berbagai macam penderitaan bagi korban atau anak tersebut. Penderitaan itu antara lain seperti :

- a. Trauma
- b. Hancurnya masa depan korban
- c. kemungkinan hamil dan lahirnya anak

Dibawah ini penulis akan menerangkan secara singkat dan jelas akibat-akibat yang dialami oleh korban perkosaan tersebut.

a. Trauma

Menurut Dr. Sukardi, ahli psikiarti Universitas

Indonesia bahwa perkosaan seksual dengan kekerasan sangat berat akibat kejiwaannya, daripada akibat fisiknya. Cacat yang diderita korban akan terus membayangi hidupnya. Trauma yang diderita korban, sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, khususnya di Indonesia dimana seks masih dipandang sebagai sesuatu yang suci dan luhur. Dan akibat perkosaan tersebut sangat berpengaruh kondisi kejiwaan seorang wanita atau korban. 68)

Tidak berlebih jika korban perkosaan anak merasakan hak asasinya sebagai manusia, dinjinak-injak dan dihinakan. Korban merasa kehilangan dan gagal dalam mempertahankan harga dirinya, serta dijatuhkan martabat kamanusiaannya. Juga korban menderita perjalanan sindroma trauma dengan tahapan akut yang diwujudkan dalam perilaku suka menangis dan resah, tertekan dan diam seribu bahasa. Selain itu terjadi juga akibat lain seperti korban takut seorang diri di dalam dan di luar rumah, takut dilihat oleh orang banyak atau masyarakat dan juga pada suatu

68). Bambang Prakoso, Kasus Kejabatan Seks, Antar Kota, hal. 172.

Waktu korban akan takut untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya.

Demikianlah akibat perkosaan yang dialami oleh seorang korban perkosaan dalam hal ini adalah seorang anak.

b. Hancurnya masa depan korban

Akibat yang dirasakan oleh seorang anak sebagai korban perkosaan, termasuk hilangnya segala harapan dan cita-cita korban tersebut. Apabila perkosaan seksual tersebut manimpa pada seorang anak yang masih suci dan perawan, maka korban akan kehilangan masa depannya untuk membina keluarga yang sejahtera dan bahagia. Karena akan sulit bagi anak atau korban tersebut untuk mendapatkan seorang calon suami, bila calon suami tersebut telah mengetahui keadaan wanita tersebut telah cacat dan ternoda karena perkosaan seksual tersebut.

c. Kemungkinan hamil dan lahirnya anak

Akibat yang lain bagi korban perkosaan adalah kemungkinan anak atau korban tersebut mengalami kehamilan dan melahirkan anak. Untuk itu diperlukan bantuan seorang dokter untuk dilakukan tindakan pencegahan kehamilan terhadap korban. Pencegahan kehamilan dilakukan oleh seorang dokter dengan memberi dietilstibestrol per ons 25 mg dua kali

sehari selama 5 hari. 69)

Di bawah ini akan diterangkan juga mengenai sistem peradilan pidana yang menimbulkan penderitaan bagi pihak korban perkosaan seksual, sebagai berikut :

70).

a. Sebelum sidang pengadilan

Korban perkosaan menderita mental, fisik dan sosial karena perkosaan pelaku. Dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya, ia berusaha melapor kepada polisi. Ada kemungkinan pelayanan waktu melapor kurang memuaskan, kemudian dalam rangka pemeriksaan dan pengumpulan data untuk bukti-bukti adanya perkosaan, ia harus menceritakan peristiwa yang pahit tersebut kepada polisi yang memeriksanya. Setelah itu ia harus pergi berobat dengan biaya sendiri. Sampai di rumah korban menjadi tontonan dan omongan sekelilingnya dan dijadikan berita tanpa imbalan, walaupun yang membuat berita mendapat keuntungan dari kasus perkosaan tersebut.

- 69). dr. Arief Budijanto, Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, Kalman Media Pusaka, hal. 26.
- 70). Arief Gosita, Sh., Relevansi Viktimologi dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan, Ind. Hill-Co., Tahun 1987, hal. 17.

b. Selama sidang pengadilan


Korban perkosaan harus hadir dalam persidangan dalam rangka menjadi saksi pada kasus perkosaan tersebut. Dalam kesaksiannya ia harus menceritakan kembali peristiwa trauma bagi dirinya. Dan juga korban dihadapkan kembali pada pelaku yang pernah memperkosanya.

c. Setelah sidang pengadilan

Setelah selesai sidang pengadilan, korban perkosaan masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama bila korban tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Kesehatannya tetep menjadi tanggungannya. Dan juga ada kemungkinan ia tidak diterima oleh keluarganya, lingkungannya - seperti semula, oleh karena ia telah cacat. Penderitaan mentalnya bertambah. Walaupun pelaku dihukum bukanlah penanggulangan permasalahannya. Hal tersebut tidak dapat mengimbangi berbagai macam penderitaannya. Yang terpenting bagi dirinya sekarang adalah pelayanan yang dapat berupa pemberian ganti kerugian yang berupa restitusi dan kompensasi.

Pelaku perkosaan setelah ditangkap mendapat perlindungan berdasarkan hukum.

Ia harus dilindungi terhadap antara lain :



- Penganiayaan selama pemeriksaan polisi.
- Perlakuan selama pemeriksaan polisi.
- Perlakuan tidak adil dalam pengadilan dan penghukuman.
- Apabila ada sakit, jika akibat penganiayaan akan diusahakan atas tanggungan negara. Juga selama pelaku dihukum diusahakan pembinaan mentalnya, fisiknya serta pemasyarakatannya. Untuk pelaku perkosaan dibuat peraturan perundangan yang melindunginya terhadap tindakan-tindakan yang sewenang-wenang dari siapa saja yang berwujud Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sehubungan dengan ini maka timbulah suatu pertanyaan, mengapa pelaku perkosaan yang jelas bersalah masih juga mendapat perlindungan dan pelayanan. Sedangkan pihak korban perkosaan yang sudah jelas menderita tidak atau kurang mendapat perlindungan dan pelayanan yang wajar. Dua-duanya adalah pencari keadilan, tetapi mengapa ada perbedaan dalam pelayanan. Korban perkosaan sedemikian dapat diketahui sebagai korban suatu victimisasi struktural, korban suatu sistem peradilan pidana tertentu. Dan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan, hal-hal yang negatif tersebut harus dicegah.

- Macam ganti kerugian dikenal 2 macam yaitu :
- a. Restitusi (ganti kerugian oleh pihak pelaku).
 - b. Kompensasi (ganti kerugian oleh pihak pemerintah).

Pemerintah memberi ganti kerugian, walaupun pemerintah tidak bersalah, akan tetapi demi pelayanan terhadap korban yang dirugikan dalam rangka mengembangkan kesejahteraan dan keadilan. 71)

Dasar hukum dalam mengembangkan ganti kerugian kepada para korban perkosaan antara lain adalah sebagai berikut : 72)

a. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan Alinea ke-4 menyatakan antara lain bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dan melaksanakan keadilan sosial. Selain itu, DHARMA PADA ini juga mengandung perumusan Pancasila yang merupakan landasan idili falsafah bangsa dalam melakukan hal-hal di bidang

71). Arief Bosita, SH., Ibid. hal. 20.

72). Arief Bosita, SH., Ibid , hal 22,

kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara.

b. Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan

"Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha kesejahteraan sosial".

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.

Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : "Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani.

d. Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang diantaranya menyindirung peningkatan taraf hidup bangsa, anggota masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial peranan wanita dalam pembangunan dan ketahanan nasional.

Adapun alasan-alasan utama ganti kerugiaan kepada pihak korban oleh Negara antara lain : 73)

73). Arief Gosita, Sh., Victimologi dan KUHAP yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban, Akademi Pressindo, Tahun 1987, hal. 32.

1. Kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya.
2. Tidak cukupnya ganti kerugian untuk para korban.
3. Ketidak layakan pembagian penghasilan.
4. Pandangan sosiologis bahwa kejahatan adalah termasuk kesalahan masyarakat pada umumnya.

Juga tujuan dari ganti kerugian adalah mengembangkan keadilan kesejahteraan mereka yang menjadi korban.

2. Akibat perkosaan terhadap keluarga

Akibat perkosaan seksual, selain korban mengalami penderitaan pihak keluarga korban turut juga merasakan kerugian karena perkosaan yang dialami oleh salah seorang keluarganya. Mungkin bisa saja keluarga tersebut menjadi bahan omongan masyarakat sekeliilingnya dan juga anggota keluarga tersebut akan merasa malu akibat pemeberitaan tentang perkosaan yang menimpa salah satu anggota keluarganya. Bisa juga keluarga tersebut akan berpindah tempat untuk menghindari rasa malu tersebut.

3. Akibat perkosaan terhadap masyarakat

Akibat yang dirasakan oleh masyarakat akibat perkosaan adalah masyarakat akan merasa

terancam setiap saat dari kejahatan tersebut. Keterhiraman dan kehidupan masyarakat akan merasa terganggu akibat adanya kasus perkosaan tersebut. Anak-Anak akan menjadi takut untuk keluar rumah seorang diri, karena takut akan menjadi korban berikutnya.

Berikut ini penulis akan mengemukakan tentang pandangan masyarakat terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap anak. Masyarakat memberikan pandangan terhadap tindak pidana perkosaan terhadap anak sebagai berikut :

1. Masyarakat memandang bahwa tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap anak adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak berperikemanusiaan dan biadab.
2. Masyarakat memandang bahwa tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap anak suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Sebab pelaku selain telah merusak kesucian dari korban secara paksa, baik dengan kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan, akan meninggalkan bekas dan cacat seumur hidup bagi korban. Korban juga akan kehilangan masa depannya. Karena akan sulit bagi dia untuk mendapatkan calon suami, bila calon suami tersebut

telah mengetahui keadaan wanita tersebut, sebagai calon istriinya.

3. Masyarakat juga memandang bahwasanya dalam hal penjatuhan pidana oleh Hukum bagi pelaku perkosaan terhadap anak, masih dirasakan sangat ringan. Tidak setimpal dengan perbuatan pelaku yang sangat merugikan korban.

Kejahatan adalah suatu kenyataan sosial yang mengganggu kehidupan manusia dan adanya tidak dapat dihindari. Sehingga mau tidak mau kita harus menghadapinya. Kajahatan menimbulkan keresahan pada pemerintah dan anggota masyarakat. Salah satu jalan untuk mengurangi kajahatan adalah dengan cara mencegah kejahatan, terutama sebelum kejahatan dilakukan dan timbul suatu korban adalah cara penanggulangannya yang baik. 74)

Maka dibawah ini akan diuraikan mengenai cara penanggulangan masalah perkosaan terhadap anak, yang merupakan kewajiban kita semua sebagai anggota masyarakat, dengan cara pencegahan suatu perkosaan.

Cara-cara pencegahan ada yang bersifat langsung dan tidak langsung : 75)

74). Arieef Bosita , SH., Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Tahun 1989, hal.109.

75). Arief Bosita, SH., Ibid, hal. 117 , 118.

1. Yang bersifat langsung adalah kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana perkosaan seksual, antara lain :
- Pengamanan obyek kejahatan perkosaan dengan sarana fisik/konkrit ditambah dengan mencegah hubungan antara pelaku dan obyek kejahatan perkosaan dengan berbagai sarana pengaman.
 - Pemberian penjagaan atau pengawasan pada obyek kejahatan perkosaan, terutama anak-anak yang mudah menjadi korban.
 - Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat jahat dengan perbaikan lingkungan seperti : menambah penerangan, memasang lampu-lampu yang lebih terang pada tempat-tempat yang gelap dan jalan serta teman-teman.
 - Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kejahatan perkosaan
2. Yang bersifat tidak langsung adalah kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum atau sesudah terjadi suatu kejahatan perkosaan, yang meliputi :
- Penyuluhan penyadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya perkosaan para wanita terutama anak-anak agar dapat tetap waspada dan waswas diri, melapor pada yang berwajib atau

- polisi bila ada dugaan akan terjadi suatu kejahatan perkosaan maupun setelah terjadi.
- b. pembuatan peraturan yang melarang kejahatan tersebut yang mengandung ancaman atau sanksi hukuman yang lebih berat lagi.
- c. Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan setiap wanita memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.
3. Pencegahan kejahatan perkosaan melalui perbaikan lingkungan sebelum kejahatan itu dilakukan antara lain :
- a. Perbaikan sistem pengawasan
 - b. Penghapusan kesempatan berbuat kejahatan perkosaan
4. Pencegahan melalui perbaikan perilaku sebelum kejahatan itu dilakukan antara lain :
- a. Pengikut sertaan setiap anggota masyarakat dalam pencegahan kejahatan perkosaan.
 - b. Pendidikan para calon korban.
 - c. Patroli polisi pencegahan.
 - d. Penguatan ikatan sosial tetangga di kota.
5. Pencegahan kejahatan perkosaan melalui perbaikan lingkungan setelah kejahatan tersebut dilakukan antara lain :

- a. Pengembangan sistem respon yang cepat.
 - b. Pembuktian yang ilmiah dalam suatu kasus perkosaan seksual sebagai dasar penghukuman.
 - c. Sistem komunikasi yang modern dan sistem data dengan komputer.
 - d. Sistem pengusutan atau penangkapan yang lebih baik.
 - e. Pencegahan kejahatan perkosaan melalui perbaikan perilaku setelah kejahatan tersebut dilakukan antara lain :
- a. Penelitian lingkungan atau perilaku dalam pengawasan tindakan perilaku jahat.
 - b. Penggunaan kejahatan tersebut yang telah dilakukan sebagai dasar penelitian atau analisa kejahatan tersebut lebih lanjut.
- Adapun alasan untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan perkosaan antara lain :
1. Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan perbaikan. Usaha pencegahan lebih ekonomis bila dibandingkan usaha perbaikan.
 2. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif seperti : penderitaan -penderitaan dalam berbagai bentuk yang dialami oleh korban

perkosaan, pelanggaran hak asasi. Viktimisasi struktural atau penimbulan korban oleh suatu sistem struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut, seperti korban suatu sistem penghukuman, peraturan tertentu, sehingga korban dapat mengalami penderitaan mental, fisik dan sosial.

3. Usaha pencegahan dapat mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang dalam bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi. Oleh karena mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat yang diperlukan demi pelaksanaan pembangunan Nasional untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan panjang lebar tentang pengertian tindak pidana dan tindak pidana perkosaan beserta unsur-unsurnya, pengertian korban, bentuk-bentuk persetubuhan di luar perkawinan yang diancam dengan pidana, pengertian anak dan tentang penerapan sanksi pidana bagi pelaku perkosaan yang dilakukan terhadap anak pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kasus perkosaan yang dilakukan terhadap anak pada wilayah Jakarta Timur berkurang. Berkurangnya kasus tersebut dikarenakan antara lain banyak kasus perkosaan yang tidak dilaporkan pada polisi.
2. Kejahatan perkosaan yang dilakukan terhadap anak, yang telah terjadi disebabkan antara lain :
 - a. Niat pelaku itu ditambah dengan faktor kesempatan untuk melakukan perkosaan seksual.
 - b. Peranan korban tersebut yaitu anak, yang menciptakan kejahatan situasi dan kondisi untuk


- terjadinya kejahatan perkosaan seksual.
- c. Pengaruh pornografi, baik dalam bentuk pornografi cetak (cerita-cerita porno dan gambar porno) dan pornografi elektronik antara lain Video porno, televisi dan film-film di bioskop.
 3. Akibat dari perkosaan seksual antara lain :
 - a. Korban sangat menderita mental, fisik dan sosial.
 - b. kemungkinan hamil dan melahirkan anak.
 - c. Adanya kegagalan jiwa dalam diri anak tersebut selama menjalani hidupnya.
 4. Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim bagi pelaku perkosaan yang dilakukan terhadap anak di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ternyata belum sesuai dengan perbuatan pelaku yang sangat merugikan korban dan meresahkan masyarakat.
 5. Kasus perkosaan seksual terhadap anak sangat sulit untuk dapat dibuktikan di depan sidang Pengadilan. Akibatnya para Hakim belum dapat menjeratkan hukuman yang berat bagi pelaku perkosaan dan para Hakim cenderung ke arah kepastian.
 6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang perkosaan seksual yang korbannya adalah anak, tetapi yang ada dan diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah menyebutkuhi seorang

wanita yang belum berumur 15 (lima belas) tahun di luar perkawinan terdapat pada pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ancaman Pidannya adalah sembilan tahun apabila seorang melanggar pasal tersebut.

B. Saran-Saran

1. Agar setiap anggota masyarakat ikut berpartisipasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah tindak pidana perkosaan, dengan cara seperti :
 - a. Pemberian penjagaan atau pengawasan pada anak-anak yang mudah sekali menjadi korban perkosaan.
 - b. Mengurangi kesempatan berbuat jahat terhadap wanita atau anak dengan perbaikan lingkungan seperti : menambah lampu-lampu dan penerangan lainnya pada tempat-tempat yang gelap, jalan serta taman-taman.
 - c. Agar segera melaporkan pada polisi bila melihat dan menduga akan terjadi kejahatan perkosaan.
2. Agar para wanita tidak memberikan kesempatan kepada calon pelaku untuk melakukan tindak pidana perkosaan, dengan cara :
 - a. Tidak bertingkah laku yang merangsang dengan memakai pakaian yang dapat terlihat bagian



tubuhnya, yang dapat menimbulkan nafsu birahi orang yang melihatnya.

2. Tidak berada pada tempat-tempat yang segi dan gelap seorang diri, yang dapat mudah menjadi korban perkosaan seksual, pada malam hari.
3. Agar dibuat peraturan yang melarang kejahatan tersebut (perkosaan seksual) yang mengandung ancaman hukuman yang lebih berat lagi.
4. Agar diadakan patroli polisi pada tempat-tempat yang rawan yang dapat terjadi kejahatan perkosaan seksual.
5. Agar diadakan suatu simposium Nasional yang mengundang berbagai kalangan yang berhubungan dengan masalah perkosaan anak, yang akan membahas masalah tersebut dan hasil dari simposium itu diberitakan di surat kabar atau pada televisi, yang intinya mengatakan bahwa pelaku adalah salah dan jahat terhadap anak jawab dan harus dipengaruhi dan dicegah oleh setiap anggota masyarakat.
6. Agar penghukuman bagi pelaku perkosaan yang dijatuhkan oleh para penegak hukum harus sesuai dan setimpal dengan segala perbuatan pelaku, yang sangat merugikan korban.

Adapun adalah alasannya sebagai berikut :

- a. Pelaku tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap sesamanya.
- b. Tindakan pelaku sangat merugikan korban dan masyarakat.
- c. Tindakan pelaku merusak masa depan pihak korban.
- d. Tindakan pelaku sangat meresahkan masyarakat yang mendengar dan mengetahui tindakan pidana perkosaan tersebut.
- e. Agar pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan untuk kedua kalinya.

ABSTRAKSI

- (A) MERY ROHANA LISBETH SIBARANI
(B) PENERAPAN SANKSI PIDANA UNTUK TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK JAKARTA TIMUR.
(C) V + 129 Halaman + Lampiran 1993
(D) Kata Kunci : TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK.
(E) Alasan melakukan penulisan adalah karena kejahatan perkosaan yang dilakukan terhadap anak sangat tidak bertanggungjawab dan tidak berperikemanusiaan serta melanggar hak asasi manusia. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya perkosaan terhadap anak dan akibat tindak pidana perkosaan tersebut bagi anak itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Juga untuk mengetahui apakah Hakim telah memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku perkosaan anak tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap anak Jakarta Timur berkurang. Juga ternyata hukuman yang dijatuhkan oleh para Hakim tidak sesuai dengan perbuatan pelaku. Hal tersebut disebabkan karena kasus perkosaan sulit untuk dibuktikan pada sidang Pengadilan. Dan faaktor penyebab terjadinya perkosaan anak adalah dari

peranan anak itu sendiri yang menjadi korban ditambah dengan niat pelaku yang berasal dari dalam diri pelaku itu sendiri. Dan juga pengaruh pornografi, baik dalam bentuk Film dan Video porno. Serta adanya kesempatan untuk melakukan perkosaan seksual. Akibat yang ditimbulkan dari perkosaan tersebut adalah kemungkinan besar anak tersebut akan mengalami penderitaan mental, fisik dan sosial. Anak tersebut akan mengalami guncangan jiwa selama menjalani kehidupannya, dan kemungkinan hamil serta melahirkan anak. Juga penderitaan tersebut dirasakan oleh keluarga korban serta masyarakat yang secara tidak langsung turut mengalami ancaman ketakutan dari kejahatan tersebut. Dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa perkosaan seksual yang dilakukan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang tidak bertanggungjawab dan tidak manusiawi. Dan ternyata hukuman yang dijatuhkan oleh para Hakim belum sesuai dengan keinginan masyarakat dan juga dengan perbuatan pelaku yang sangat merugikan korban dan masyarakat.

(F) Daftar Acuan : 15 Buku (Tahun 1982 -1989).

(G) Dosen Pembimbing Materi Dan Teknik

Disetujui Oleh

Pembimbing

(Brig. Jend. Drs. Susetyo)

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Bonger, W.A., Prof., Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta : PT. Pembangunan Dan Ghalian Indonesia, Cetakan Keenam, 1982.
2. Budijanto, Arief, dr., Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, Jakarta : Kalman Media Pusaka, Cetakan Pertama, 1986.
3. Gosita, Arif, SH., Masalah Korban Kejahatan, Jakarta : Akademika Pressindo, Cetakan Pertama, 1983.
4. Gosita, Arief, SH., Masalah Perlindungan Anak, Jakarta : Akademika Pressindo, Cetakan Kedua, 1989.
5. Gosita, Arif, SH., Victimologi dan KUHAP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban, Jakarta : Akademika Pressindo, Cetakan Kedua, 1987.
6. Gosita, Arief, SH., Relevansi Victimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan, Jakarta : Ind. Hill-Co., Cetakan Pertama, 1987.
7. Kusumah, Mulyana, W. Drs., Kejahatan Dan Penyimpanan Suatu Perspektif Kriminologi, Jakarta, Yayasan Lambaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988.
8. Moelyatno, Prof., Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara, 1985.
9. Prakuso, Bambang, Kasus Kejahatan Seks, Jakarta : pustaka Antar Kota, Cetakan Pertama, 1989.
10. Ranoemihardja, Atang, SH., Hukum Acara Pidana, Bandung : Tarsito, 1983.
11. Sianturi, S.R., Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, Cetakan Ketiga, 1989.
12. Sianturi, SR., SH., Tindak Pidana di KUHAP berikut uraiannya, Jakarta : Alumni AHM-PTHM, Cetakan Pertama, 1983.
13. Soesilo, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Penjelasan, Bogor : Politeia, 1981.
14. Soegandhi, R., Kitab undang-undang Hukum Pidana Dan Penjelasan, Jakarta : Usaha Nasional.

15. Soekanto, Soerjono, DR., Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

16. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dan Pelaksanaan, Aksara Baru, 1985.



BIO DATA

Nama lengkap : MERY ROHANALISBETH SIBARANI
Tempat/tanggal lahir : MEDAN, 24 Februari 1965
Warga negara : INDONESIA
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Jl. Borobudur Blok IV No 27, Bekasi
Jakarta
Pendidikan :
1. SD swasta Hang Tuah I Jakarta
Tamat Tahun 1977
2. SMPN XXX Jakarta,
Tamat Tahun 1981
3. SMKKN 6 Jakarta,
Tamat Tahun 1984
4. Tahun 1984 terdaftar sebagai
Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Kristen Indonesia
Jakarta, Semester I.